DOKUMEN
PENUNJUKAN LANGSUNG
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19

Anggaran DIPA
Tahun Anggaran 2020

No. RAB	:	089/PA/I/2020
MAK	:	2094.508.051.A.537112
Nama Kegiatan	:	BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET

PENYEDIA:

Nama perusahaan	: PT. ESCO Utama
Alamat	: Taman Tekno Blok H6 no. 10, Serpong, Tangerang Selatan
Kode pos	: 15314
No. Telp	: 021-29666565
No. Fax	: 021-29666302
No. NPWP	: 31.481.715.6-411.000
Email	: eucs1@escoglobal.com; eucs2@escoglobal.com; eusales12@escoglobal.com; eusales2@escoglobal.com
Nama bank	: Bank BCA, KCP Taman Tekno
No. Rek bank	: 8010 10 8889
Nilai SPK	: Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah)

DAFTAR ISI

1. Surat Perintah Pengiriman.
2. Surat Perintah Kerja.
3. Jaminan Pelaksanaan
4. Penunjukan Pelaksana Pekerjaan.
5. Pengumuman Penyedia Barang.
6. Penetapan Penyedia Barang dan Harga.
7. Laporan dan Usulan Persetujan Harga dan Pelaksana Pekerjaan.
8. Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran.
9. Berita Acara Pembukaan Penawaran
10. Surat Penawaran Harga PT. ESCO UTAMA beserta lampirannya.
11. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
12. Pengumuman Hasil Prakualifikasi.
13. Penilaian Prakualifikasi.
14. Penyerahan Dokumen Prakualifikasi.
15. Pengambilan Formulir Prakualifikasi.
16. Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH).
17. Undangan Prakualifikasi.
18. Undangan Peserta Penunjukan Langsung.
19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2020
20. Surat Keputusan Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tentangPerubahan Unit Layanan Pengadaan dan Perubahan Struktur Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020
21. Surat Keputusan Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tentang Pembentukan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

JADUAL KEGIATAN
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
(METODE PENUNJUKAN LANGSUNG)
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2020
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Kegiatan	Tanggal	Hari	Nomor Agenda
1.	Undangan Peserta Penunjukan Langsung	04 Mei 2020	Senin	KN.01.03/VIII.2.BLU/7158/2020
2.	Undangan Prakualifikasi	04 Mei 2020	Senin	KN.01.03/VIII.2.BLU/7159/2020
3.	Surat Permintaan Penawaran Harga	04 Mei 2020	Senin	KN.01.03/VIII.2.BLU/7160/2020
4.	Pengambilan Dokumen Prakualifikasi	04 Mei 2020	Senin	
5.	Penyerahan Dokumen Prakualifikasi	06 Mei 2020	Rabu	
6.	Pemasukan Surat Penawaran Harga	06 Mei 2020	Rabu	
7.	Penilaian Prakualifikasi	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7311/2020
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7312/2020
9.	Penjelasan Pekerjaan	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7313/2020
10.	Pembukaan Penawaran Harga	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7314/2020
11.	Evaluasi Penawaran	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7315/2020
12.	Klarifikasi Tehnis dan Negosiasi Harga	06 Mei 2020	Rabu	KN.01.03/VIII.2.BLU/7316/2020
13.	Penetapan	08 Mei 2020	Jumat	KN.01.03/VIII.2.BLU/7404/2020
14.	Pengumuman	08 Mei 2020	Jumat	KN.01.03/VIII.2.BLU/7405/2020
15.	Laporan & Usulan	08 Mei 2020	Jumat	KN.01.03/VIII.2.BLU/7406/2020
16.	Penunjukan (SPPBJ)	08 Mei 2020	Jumat	KN.01.03/VIII.1.BLU/7407/2020
17.	SPK	12 Mei 2020	Selasa	KN.01.03/VIII.1.BLU/7627/2020
18.	Surat Perintah Mulai Kerja	12 Mei 2020	Selasa	KN.01.03/VIII.1.BLU/7628/2020
Pelaksanaan Pekerjaan 112 (seratus dua belas) hari kalender dari 12 Mei 2020 s.d 31 Agustus 2020				

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Paket Pekerjaan: **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN**
(PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET
UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
Nomor: KN.01.03/VIII.1.BLU/7628/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. Juli Purnomo, Sp.P, MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19**, Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU/7627/2020 tanggal : 12 Mei 2020, bersama ini memerintahkan:
Nama perusahaan : PT. ESCO Utama
Alamat : Taman Tekno BSD City Blok H6 no. 10, Serpong, Tangerang Selatan
Kode pos : 15314
No. Telp : 021-29666565
No. Fax : 021-29666302
No. NPWP : 31.481.715.6-411.000
Email : eucs1@escoglobal.com; eucs2@escoglobal.com; eusales12@escoglobal.com; eusales2@escoglobal.com
Nama bank : Bank BCA, KCP Taman Tekno
No. Rek bank : 8010 10 8889
yang dalam hal ini diwakili oleh Theresia Wibisono, Jabatan Direktur.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjan :

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	BSC untuk pencampuran iv admixture merk : Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m Model Code: SC2-4S1	1. BSC kelas II tipe A2 2. dimensi eksternal (P = 1.1 -1.5m X L= 50 - 100 cm X T = 1,5 - 2,3 m) 3. mempunyai ULPA Filter berjumlah 2 (2 filter ULPA) 4. mempunyai efisiensi filter >99.999% pada partikel yang berukuran 0,1-0,3 µm 5. mempunyai iv-bar (satu gantungan untuk sediaan di dalam kabinet) 6. mempunyai bahan dari epoksi powder coating 7. mempunyai UV lamp 8. terdapat colokan listrik / Direct Mounted Electrical Outlet 9. mempunyai alarm air flow 10. mempunyai support stand 11. rata - rata air flow 0.45m/s	1 UNIT	130.000.000	130.000.000
Jumlah					130.000.000
Pajak 10%					13.000.000
JUMLAH HARGA (SUDAH TERMASUK PAJAK)					**143.000.000**
Terbilang : Seratus empat puluh tiga juta rupiah					

2. Tanggal mulai Pengiriman : mulai 12 Mei 2020;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 112 (seratus dua belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Agustus 2020

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan sebelum PPN, pengenaan denda dengan memotong pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan ini

Klaten, 11 Mei 2020

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

METERAI TEMPEL
DAD88AHF361207582
6000
ENAM RIBU RUPIAH

dr. Juli Purnomo, Sp.P, MPH
NIP 196907142001121001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. ESCO Utama

Theresia Wibisono
Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
KN.01.03/VIII.1.BLU/7627/2020; Tanggal 12 Mei 2020

SATUAN KERJA PPK: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat: Jl. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, Jawa Tengah.

SATUAN KERJA PENYEDIA:

Nama perusahaan	: PT. ESCO Utama
Alamat	: Taman Tekno BSD City Blok H6 no. 10, Serpong, Tangerang Selatan
Kode pos	: 15314
No. Telp	: 021-29666565
No. Fax	: 021-29666302
No. NPWP	: 31.481.715.6-411.000
Email	: eucs1@escoglobal.com; eucs2@escoglobal.com; eusales12@escoglobal.com; eusales2@escoglobal.com
Nama bank	: Bank BCA, KCP Taman Tekno
No. Rek bank	: 8010 10 8889

PAKET PEKERJAAN:
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG NOMOR:
KN.01.03/VIII.2.BLU/7158/2020 tanggal 04 Mei 2020

PENGUMUMAN PEMENANG NOMOR :
KN.01.03/VIII.2.BLU/7405/2020 tanggal 08 Mei 2020

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor : SP DIPA – 024.04.2.415573/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020 untuk Mata Anggaran Kegiatan : 2094.508.051.A.537112 nomor RAB 089/PA/I/2020

Jangka waktu kontrak : terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 s.d 31 Agustus 2020 (112 hari kalender)

RINCIAN PEKERJAAN

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	BSC untuk pencampuran iv admixture merk : Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m Model Code: SC2-4S1	1. BSC kelas II tipe A2 2. dimensi eksternal (P = 1.1 -1.5m X L= 50 - 100 cm X T = 1,5 - 2,3 m) 3. mempunyai ULPA Filter berjumlah 2 (2 filter ULPA) 4. mempunyai efisiensi filter >99.999% pada partikel yang berukuran 0,1-0,3 µm 5. mempunyai iv-bar (satu gantungan untuk sediaan di dalam kabinet) 6. mempunyai bahan dari epoksi powder coating 7. mempunyai UV lamp 8. terdapat colokan listrik / Direct Mounted Electrical Outlet 9. mempunyai alarm air flow 10. mempunyai support stand 11. rata - rata air flow 0.45m/s	1 UNIT	130.000.000	130.000.000
Jumlah					130.000.000
Pajak 10%					13.000.000
JUMLAH HARGA (SUDAH TERMASUK PAJAK)					143.000.000
Terbilang : Seratus empat puluh tiga juta rupiah					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan .

Selain tunduk kepada ketentuan dalam kontrak/SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum kontrak/SPK terlampir.

Untuk dan atas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Pejabat Pembuat Komitmen **dr. Juli Purnomo, Sp.P., MPH** NIP 196907142001121001	Untuk dan atas PT. ESCO Utama METERAI TEMPEL F47CCAHF379126184 6000 ENAM RIBU RUPIAH **Theresia Wibisono** Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. ITIKAD BAIK

a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 s.d 31 Agustus 2020 (112 hari kalender) sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK

a. Nilai Kontrak harga lumpsum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead.
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

8. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

10. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

14. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

18. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang/pekerjaan disertai Surat Penyerahan barang dan Faktur pengiriman.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak menolak seluruh atau sebagian barang yang dikirim dan penyedia wajib menyelesaikan/mengganti dengan barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam waktu pelaksanaan kontrak
d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan **secara sekaligus**

19. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

24. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama 6 bulan setelah barang diterima.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam
g. Penyedia bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim
h. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

i. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
j. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

25. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **sekaligus** sesuai barang yang dikirim setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) berdasarkan Berita Acara serah terima barang/pekerjaan;
 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

26. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari **nilai Kontrak** sebelum PPN .

27. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

28. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU/7407/2020 Klaten, 08 Mei 2020
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19

Kepada Yth.
Pimpinan
PT. ESCO UTAMA
Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Berdasarkan Surat Pejabat Pengadaan tentang Hasil Pemilihan Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7406/2020, tanggal 08 Mei 2020 , perihal : Laporan dan Usulan Penunjukan Penyedia Jasa dan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 berikut perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , maka kami menunjuk kepada :

• Nama Perusahaan	: PT. ESCO UTAMA
• Alamat	: Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
• Harga Pelaksanaan	: **Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).**
• Dibebankan pada	: Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020
• Jangka Waktu Pelaksanaan	: 112 (Seratus dua belas) hari kalender

Demikian harap menjadikan maklum , dan pelaksanaan selanjutnya supaya segera dilselesaikan sebagaimanamestiya.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Juli Purnomo, Sp.P.,MPH
NIP. 196907142001121001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU/7407/2020 Klaten , 08 Mei 2020
Lampiran : **1 (satu) bendel.**
Perihal : **Laporan dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.**

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Dengan hormat ,

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, tentang penunjukan pengelola Pengadaan barang dan jasa RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten , kami selaku Pejabat Pengadaan melaporkan hasil penyelenggaraan Pengadaan Jasa BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Desember 2020 , mengirimkan Undangan kepada peserta Penunjukan Langsung yaitu PT. ESCO UTAMA, Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan untuk mengikuti Pelaksanaan Prakualifikasi & Pelaksanaan Penunjukan Langsung.
2. Tanggal 10 Desember 2020 , melayani pengambilan Dokumen Prakualifikasi & Dokumen Pengadaan, serta penandatanganan Pakta Integritas.
3. Tanggal 06 Mei 2020 , melayani pemasukan / penyerahan kembali Dokumen Prakualifikasi.
4. Tanggal 06 Mei 2020 , melaksanakan penilaian kualifikasi (Hasil penilaian terlampir).
5. Tanggal 06 Mei 2020 , pemberian penjelasan pekerjaan kepada calon peserta. (Berita Acara Penjelasan Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7313/2020, tanggal 06 Mei 2020)
6. Tanggal 06 Mei 2020 , menerima pemasukan Dokumen Penawaran dari :

 - Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
 - Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
 - NPWP : 31.481.715.6-411.000
 - Jumlah penawaran : 149.600.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

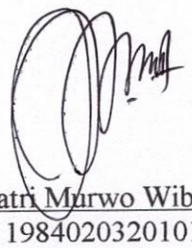
7. Tanggal 06 Mei 2020 , Pejabat Pengadaan mengadakan rapat Evaluasi / Penilaian Dokumen Penawaran.
8. Tanggal 06 Mei 2020 , melaksanakan Klarifikasi & Negosiasi sebagai tindak lanjut dari Evaluasi /Penilaian Dokumen Penawaran. (Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7316/2020 tanggal 06 Mei 2020).
9. Tanggal 08 Mei 2020 , menetapkan Pemenang .

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi , klarifikasi & negosiasi , maka Pejabat Pengadaan dengan ini mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk menunjuk Penyedia Barang sebagai pelaksana pengadaan sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Harga SPK : Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Demikian laporan dan usulan kami , untuk menjadikan periksa dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Klaten , 08 Mei 2020
Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro



Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

P E N G U M U M A N

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7405/2020

Berdasarkan Surat Penetapan Pelaksana Penyedia barang & penetapan harga RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7404/2020 , tanggal 08 Mei 2020 , dengan ini diumumkan bahwa sebagai Penyedia Barang / Pelaksana Pemeliharaan BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Jumlah penawaran : **Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).**

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Klaten , 08 Mei 2020

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7404/2020 Klaten , 08 Mei 2020
Perihal : **Penetapan Pelaksana Penyedia Jasa & Penetapan Harga.**

Berdasarkan berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Jasa BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7316/2020, tanggal 06 Mei 2020, keperluan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten , Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 , dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku , kami Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, menetapkan penyedia barang & harga sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Jumlah penawaran : Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Dengan pertimbangan / alasan – alasan sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Harga penawaran dapat dipertanggungjawabkan.
3. Jenis jasa yang ditawarkan sesuai dengan permintaan.

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7316/2020
Tanggal : 06 Mei 2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah mengadakan pertemuan dengan calon Penyedia Barang BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 , yang berlangsung pada:

- Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
- Waktu : Pukul 12.01 WIB – 14.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- Hadir : 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan , 1 (satu) orang Rekanan.
- Keperluan : Klarifikasi & Negosiasi.

Pertemuan dimaksud sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Evaluasi / Pembukaan Surat Penawaran Harga BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , yang telah dilaksanakan pada:

- Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
- Waktu : Pukul 10.01 WIB – 12.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Dasar klarifikasi dan negosiasi adalah Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7160/2020, tanggal 04 Mei 2020 , dan Surat Penawaran Harga dari PT. ESCO UTAMA , Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Adapun proses KLARIFIKASI & NEGOSIASI sebagai berikut :
Klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan Pejabat Pengadaan terhadap Rekanan meliputi :

1. Jenis barang.
2. Jumlah barang.
3. Spesifikasi Barang.
4 Harga penawaran.

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan jumlah barang telah sama dan sesuai dengan permintaan.
2. Berdasarkan hasil negosiasi telah disepakati bahwa harga Penawaran dari Penyedia Barang dan jasa sebesar Rp. 149.600.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak, **turun** menjadi **Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah) sudah termasuk pajak.**
3. Berdasarkan hasil tersebut diatas maka ditetapkan harga SPK Sebesar Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Dari hasil Klarifikasi dan Negosiasi tersebut maka Pejabat Pengadaan menarik kesimpulan bahwa Surat Penawaran yang masuk dan selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana adalah :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Harga Negosiasi : Rp. 143.000.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

PENYEDIA JASA / REKANAN :

- PT. ESCO UTAMA :

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

SALES QUOTATION

Customer and Quotation Information

Quote To Name:	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Quotation No.:	ID-2001197
		Created Date:	Friday May 29, 2020
Quote To Email:	ulprsst@gmail.com	Sales Person in-charge:	Dewi Kristianawati
Quote To Phone:	+6285640166648	Email:	eusales12@escoglobal.com
Prepared By (Name):	Dewi Kristianawati	Phone No.:	+62857-0108-3202
Prepared By (Email):	eusales12@escoglobal.com		

Billing Details

Ship To Name:	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji
Ship To:	Jalan KRT Doktor Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten, Klaten, Indonesia, 57424
Ship To Email:	rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Ship To Phone:	(0272) 321020

Item No	Esco Item Code	Model Code	Description	Qty	Unit Price (IDR)	Net Price (IDR)
1	2010930	SC2-4S1	Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m	1	130,000,000.00	130,000,000.00

Subtotal	IDR 130,000,000.00
Vat (10%)	IDR 13,000,000.00
Grand Total	IDR 143,000,000.00

Notes	1 year warranty (excluding consumable parts) Placing on ground floor Price include Training and Installation Price exclude civil works (e.g. Piping, Ducting, Plumbing, Building Modification, etc) Franco RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Cancellation Policy: 25% cancellation fee will be applied when cancellation is made after Purchase Order has been issued
Details	SC2-4S1 Accessories included: a. 1x UV Lamp b. Support Stand with Caster Wheels

Terms and Conditions

Validity	30 Days
Payment Terms	100% after delivery
Lead Time	12-16 weeks after PO received

Prices	All prices include GST / VAT.
Delivery	Delivery is inclusive unless otherwise stated.

Esco Products: Biological Safety Cabinets . Bioreactors . CO2 Incubators . Compounding Pharmacy Equipment . Containment / Pharma Products . Ductless Fume Hoods . Fermenters . IVF Equipment . Lab Animal Research Products . Laboratory Fume Hoods . Laboratory Centrifuge . Laboratory Incubators . Lab Refrigerators and Freezers . Laboratory Ovens . Laboratory Shakers . Laminar Flow Cabinets . Laboratory Freeze Dryers . PCR Cabinets . PCR Thermal Cyclers . Powder Weighing Balance Enclosures . Sample Protection Solutions . Ultra Low Temperature Freezers

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

Cancellation	25% of the total value of the order if the order is cancelled later than 72 hours upon receipt of the Sales Order Confirmation / Proforma Invoice.
Warranty	Please contact your Esco Representative for details.

NOTES:

SALES ENQUIRY – please send to id.sales1@escoglobal.com & eucs2@escoglobal.com
STOCK AVAILABILITY/RESERVATION – please send to eucs2@escoglobal.com
PLACING ORDERS & ORDER STATUS ENQUIRY – please send to eucs2@escoglobal.com
DELIVERY ENQUIRY – please send to euaccounts1@global.com
TECHNICAL ENQUIRY – please send to eusupport@escoglobal.com & abriyadi@escoglobal.com
ACCOUNT ENQUIRY – please send to euaccounts1@escoglobal.com

DISCLAIMER:

**Delivery times above are best estimates at present time. Esco will not be held responsible for delays and damage claims for occurence of Force Majeure events such as war, riots, earthquakes, hurricanes, lightning, explosions, global pandemic, lockdowns etc.
**Shipping/Freight charges are also subject to change without notice in view of logistics and supply chain disruptions due to COVID-19.
**In events of Force Majeure including COVID-19, Esco reserves the right to refuse or cancel orders that it, despite best attempts, could not fulfil.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA
EVALUASI PENAWARAN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7315/2020
Tanggal : 06 Mei 2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah mengadakan pertemuan dengan calon Penyedia Barang BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 , yang berlangsung pada:

- Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
- Waktu : Pukul 10.01 WIB – 12.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- Hadir : 3 (tiga) orang anggota Pejabat Pengadaan .
- Keperluan : Evaluasi Penawaran

Pertemuan dimaksud sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pembukaan Surat Penawaran Harga BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , yang telah dilaksanakan pada :

- Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
- Waktu : Pukul 07.30 WIB – 10.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Dasar evaluasi adalah Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7160/2020, tanggal 04 Mei 2020 , dan Surat Penawaran Harga dari PT. ESCO UTAMA, Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan .

Adapun proses EVALUASI sebagai berikut :

Evaluasi meliputi penilaian Administrasi , Tehnis dan Harga.

1. Dokumen Penawaran yang masuk lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi.
2. Jenis dan spesifikasi barang / pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan permintaan.
3. Harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

No	NamaRekanan	Penelitian & Penilaian							Harga Penawaran	Ket.
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	PT. ESCO UTAMA	+	+	+	+	+	+	+	**Rp. 149.600.000,00**	SAH

1. Administrasi
2. Item – item barang.
3. Satuan barang.
4. Persyaratan tehnis.
5. Harga satuan barang.
6. Perhitungan , perkalian , penjumlahan.
7. Terhadap harga standard / pagu.

+. Wajar dapat dipertanggungjawabkan.
-. Tak wajar.

Dari hasil Evaluasi tersebut maka Pejabat Pengadaan menarik kesimpulan bahwa Surat Penawaran yang masuk dan selanjutnya ditetapkan sebagai pelaksana adalah :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Jumlah penawaran **: Rp. 149.600.000,00**
 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

PENYEDIA BARANG / REKANAN :

- PT. ESCO UTAMA :

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7314/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro Klaten, telah mengadakan pertemuan dalam rangka Pembukaan Dokumen Penawaran calon Penyedia Barang BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020, berdasarkan, Undangan Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7159/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang berlangsung pada :

- Hari / tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
- Waktu : Pukul 07.30 WIB – 10.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- Hadir : 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan .

Pada pertemuan tersebut Pejabat Pengadaan Pemilihan telah meneliti berkas-berkas Surat Penawaran Peserta Penunjukan Langsung ini , dengan hasil :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat :Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- NPWP : 31.481.715.6-411.000
- Jumlah penawaran : Rp. 149.600.000,00
 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Dinyatakan **Sah** dan dapat mengikuti kelanjutan pelaksanaan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten , 06 Mei 2020
Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

UNIT KERJA : RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
SUMBER DANA : ANGGARAN DIPA, TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Perusahaan & Alamat	Persyaratan						Penawaran Harga (Rupiah)	Jangka Waktu Pelaksanaan	Ket
		1	2	3	4	5	6			
1.	PT. ESCO UTAMA Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan	+	+	+	+	+	+	Rp. 149.600.000,00	112 hari kalender	**SAH**

Keterangan Persyaratan :

1. Surat Penawaran Harga
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy LoA
5. Fotocopy Surat Keterangan Bank / Referensi Bank
6. Surat Pernyataan Tunduk pada Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Catatan

\+ : Ada / Sah
\- : Tidak ada / Tidak Sah

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP 198402032010122001

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

SALES QUOTATION

Customer and Quotation Information

Quote To Name:	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Quotation No.:	ID-2001197
		Created Date:	Wednesday May 6, 2020
Quote To Email:	djumijati77@gmail.com	Sales Person in-charge:	Dewi Kristianawati
Quote To Phone:	081321911175	Email:	eusales12@escoglobal.com
Prepared By (Name):	Aninda Ayu Listia	Phone No.:	+62857-0108-3202
Prepared By (Email):	eucs2@escoglobal.com		

Billing Details

Ship To Name:	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji
Ship To:	Jalan KRT Doktor Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten, Klaten, Indonesia, 57424
Ship To Email:	rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Ship To Phone:	(0272) 321020

Item No	Esco Item Code	Model Code	Description	Qty	Unit Price (IDR)	Net Price (IDR)
1	2010930	SC2-4S1	Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m	1	136,000,000.00	136,000,000.00

Subtotal	IDR 136,000,000.00
Vat (10%)	IDR 13,600,000.00
Grand Total	IDR 149,600,000.00

Notes	1 year warranty (excluding consumable parts) Placing on ground floor Price include Training and Installation Price exclude civil works (e.g. Piping, Ducting, Plumbing, Building Modification, etc) Franco Jabodetabek Cancellation Policy: 25% cancellation fee will be applied when cancellation is made after Purchase Order has been issued
Details	SC2-4S1 Accessories included: a. 1x UV Lamp b. Support Stand with Caster Wheels

Terms and Conditions

Validity	30 Days
Payment Terms	100% after delivery
Lead Time	12-16 weeks after PO received

Prices	All prices include GST / VAT.
Delivery	Delivery is inclusive unless otherwise stated.

Esco Products: Biological Safety Cabinets . Bioreactors . CO2 Incubators . Compounding Pharmacy Equipment . Containment / Pharma Products . Ductless Fume Hoods . Fermenters . IVF Equipment . Lab Animal Research Products . Laboratory Fume Hoods . Laboratory Centrifuge . Laboratory Incubators . Lab Refrigerators and Freezers . Laboratory Ovens . Laboratory Shakers . Laminar Flow Cabinets . Laboratory Freeze Dryers . PCR Cabinets . PCR Thermal Cyclers . Powder Weighing Balance Enclosures . Sample Protection Solutions . Ultra Low Temperature Freezers

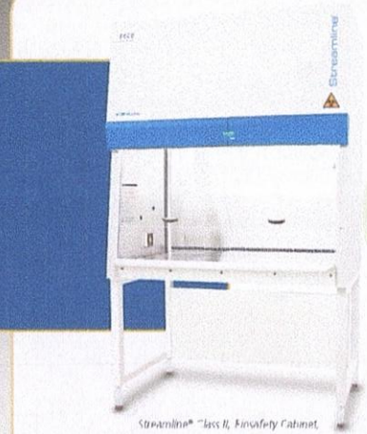
PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

Cancellation	25% of the total value of the order if the order is cancelled later than 72 hours upon receipt of the Sales Order Confirmation / Proforma Invoice.
Warranty	Please contact your Esco Representative for details.

NOTES:
SALES ENQUIRY – please send to id.sales1@escoglobal.com & eucs2@escoglobal.com
STOCK AVAILABILITY/RESERVATION – please send to eucs2@escoglobal.com
PLACING ORDERS & ORDER STATUS ENQUIRY – please send to eucs2@escoglobal.com
DELIVERY ENQUIRY – please send to euaccounts1@global.com
TECHNICAL ENQUIRY – please send to eusupport@escoglobal.com & abriyadi@escoglobal.com
ACCOUNT ENQUIRY – please send to euaccounts1@escoglobal.com

DISCLAIMER:
**Delivery times above are best estimates at present time. Esco will not be held responsible for delays and damage claims for occurence of Force Majeure events such as war, riots, earthquakes, hurricanes, lightning, explosions, global pandemic, lockdowns etc.
**Shipping/Freight charges are also subject to change without notice in view of logistics and supply chain disruptions due to COVID-19.
**In events of Force Majeure including COVID-19, Esco reserves the right to refuse or cancel orders that it, despite best attempts, could not fulfil.

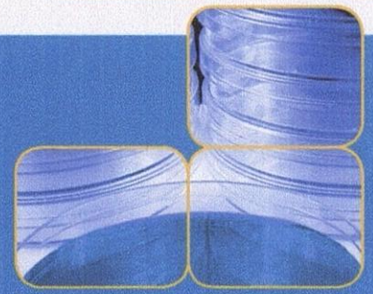
Streamline®



Streamline® Class II, Biosafety Cabinet
Model: SC2-4S1

EN12469 ULPA ISOCIDE™

Class II Biological Safety Cabinets
The Industry's Best Value Class II Cabinets



ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE



Sentinel™ Silver Microprocessor Controller

- *Displays all safety information on one screen*
- *Centered and angled down for easy reach & viewing*
- *Selectable Quickstart mode for fast operation*



- High performance EBM-PAPST® permanently lubricated, centrifugal motor/fans with external rotor designs. Motors selected for energy efficiency, compact design and flat profile.
- H14 filtration system operate at a typical efficiency of >99.999% at 0.1 to 0.3 micron sizes.
- Ergonomically angled front improves reach and comfort; reduces glare. Frameless, shatterproof sash is easier to clean, offers larger, unobstructed viewing area.
- ISOCIDE™ powder coat inhibit microbial growth to improve safety.
- Sentinel™ Silver Microprocessor control alarm system supervise operation of all cabinet functions. Monitor both exhaust and downflow.
- Robust cabinet construction with key components, including fluorescent lamps, control system are located away from contamination air to permit service without decontamination.
- Glass side to increase brightness with maximum visibility / Stainless Steel side walls available (S-Series).
- Esco Streamline® Class II has been certified by PHE / Public Health England (formerly HPA) for compliance to EN 12469.

Accessories

Item Code		Model			
Cabinet	Glass Sides	SC2-4E' 2010655	SC2-4EE 2010892	SC2-6E' 2010900	SC2-6EE 2010904
	Stainless Steel Sides	SC2-4S 2	SC2-4SS 2	SC2-6S' 2	SC2-6SS 2
Anti-blowback Valve 10"		ABBV-10P 5170352			
Thimble Exhaust Collar		ECO-AC2-4 Gen3 5170522		ECO-AC2-6 Gen3 5170524	
UV Lamp		UV-30A-L 5170235			
PVC Arm Rest Valve 10"		MEWRIST 5170127			
Pre-Filter (On paper Catch)		PF-42 5090062		PF-44 5090064	
IV Bar		M		M	
Electrical Outlet (Universal)		EO-UNI			

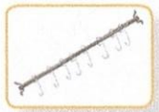

ABBV-10P


ECO-AC2-_Gen3


UV-30A-L


MEWRIST


PF-

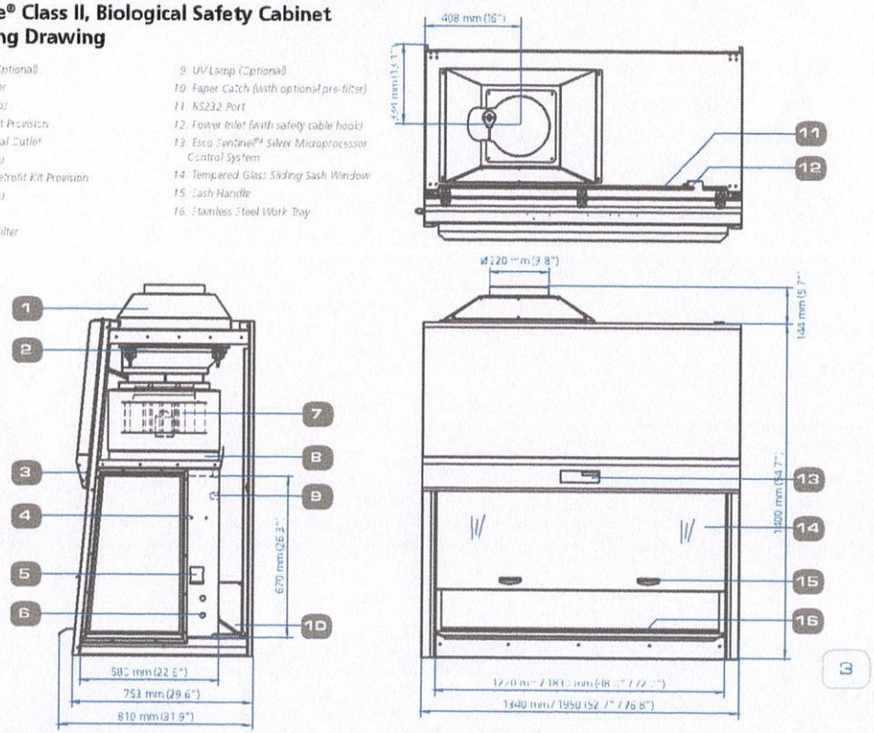

M-_


EO-UNI


S-

Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet Engineering Drawing

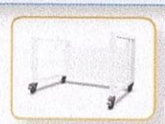
1. Exhaust Collar (Optional)
2. Exhaust H14 Filter
3. Fluorescent Lamp
4. UV Bar Retrofit Kit Provision
5. Universal Electrical Outlet (one on each side)
6. Service Fixture Retrofit Kit Provision (two on each side)
7. EBM AC Blower
8. Downflow H14 Filter
9. UV Lamp (Optional)
10. Paper Catch (With optional pre-filter)
11. RS232 Port
12. Power Inlet (With safety cable hook)
13. Esco Sentinel™ Silver Microprocessor Control System
14. Tempered Glass Sliding Sash Window
15. Sash Handle
16. Stainless Steel Work Tray

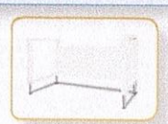


EU SF-Gas-20 mm	SF-1G20 5170410	
EU SF-Vacuum-20 mm	SF-1V20 5170457	
EU SF-Air-20 mm	SF-1A20 5170503	
EU SF-Nitrogen-20 mm	SF-1N20 5170503	
EU SF-Water-20 mm	SF-1W20 5170259	
EU SF-Universal-22 mm	SF-2U22 5170504	
Ergonomic Foot Rest	FT-REST 5170073	
Fixed Stand with Caster Wheels 28" Height	SPC-4A0 Gen2 5130152	SPC-6A0 Gen2 5130154
Fixed Stand with Caster Wheels 34" Height	SPC-4B0 Gen2 5130166	SPC-6B0 Gen2 5130168
Fixed Stand with Leveling Feet 28" Height	SAL-4A0 Gen2 5130134	SAL-6A0 Gen2 5130172
Fixed Stand with Leveling Feet 34" Height	SAL-4B0 Gen2 5130175	SAL-6B0 Gen2 5130177
IQ-OQ Protocol	9000179	


SF-2U22


FT-REST


SPC-_A0


SAL-_A0


IQ-OQ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model		SC2-4E1 2010655	SC2-4E3 2010892	SC2-6E1 2010900	SC2-6E3 2010904
		SC2-4S1 2010930	SC2-4S3 2010898	SC2-6S1 2010906	SC2-6S3 2010910
External Dimension (W x D x H)		1340 x 810 x 1400 mm (52.8" x 31.9" x 55.1")		1950 x 810 x 1400 mm (76.8" x 31.9" x 55.1")	
Gross Internal Dimension (W x D x H)		1220 x 580 x 670 mm (48.0" x 22.8" x 26.4")		1830 x 580 x 670 mm (72.0" x 22.8" x 26.4")	
Airflow Velocity	Inflow	0.45 m/s (89 fpm)		0.45 m/s (89 fpm)	
	Downflow	0.30 m/s (60 fpm)		0.30 m/s (60 fpm)	
Airflow Volume	Inflow	346 cmh (204 cfm)		519 cmh (305 cfm)	
	Downflow	764 cmh (449 cfm)		1146 cmh (675 cfm)	
	Exhaust	346 cmh (204 cfm)		519 cmh (305 cfm)	
Filter Efficiency (%)		>99.999% at 0.1 to 0.3 micron, ULPA as per IEST-RP-CC001.3 USA >99.9995% at MPPS, H14 as per EN 1822:2009			
Sound Emission (IEST-RP-CC002.2)*		NSF: 60 dBA / EN: 57 dBA		NSF: 62 dBA / EN: 59 dBA	
Fluorescent Lamp Intensity		1116 lux (104 foot-candles)		1044 Lux (97 foot-candles)	
Cabinet Construction	Main Body	1.2 mm (0.05") / 18 gauge EG Steel with Isocide™ Oven-Baked Epoxy-Polyester Powder Coating			
	Workzone	E-series: Multi-piece work tray, 1.5 mm (0.06") / 16 gauge, SS304, with glass side wall			
		S-series: Single-piece work tray, 1.5 mm (0.06") / 16 gauge, SS304, with stainless steel side wall			
Electrical	Maximum Power / Current Consumption	360 W / 2 A		650 W / 3.5 A	
	Nominal Power Consumption	308 W		606 W	
	Outlet Amp Fuse	5 A			
	Full Load Amps	7 A	7 A	8.5 A	9 A
	BTU/Hr	874	1177	1540	2286
Net Weight		230 kg (507.0 lbs)		346 kg (762.8 lbs)	
Shipping Weight		285 kg (628.3 lbs)		428 kg (943.6 lbs)	
Shipping Dimension (W x D x H)		1450 x 820 x 1760 mm (57.0" x 32.2" x 69.2")		2050 x 820 x 1760 mm (80.7" x 32.2" x 69.2")	

*Voice reading in open field condition / anechoic chamber

ISOCIDE™

escoglobal.com LIVE SUPPORT

ESCO

WORLD CLASS. WORLDWIDE.

Esco Micro Pte. Ltd. • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com
www.escoglobal.com

Esco Technologies, Inc. • 903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, USA
Toll-Free USA and Canada 1-877-479-3726 • Tel 215-441-9661 • Fax 484-698-7757
eti.sales@escoglobal.com • www.escolifesciences.us

Esco Global Offices: Bahrain | Bangladesh | China | India | Indonesia | Italy | Japan | Malaysia | Philippines | Russia | Singapore | South Africa | South Korea | Thailand | United Kingdom | USA | Vietnam

bizSAFE

DESIGN, Biological Safety Cabinet, SC2 Series are JIS, IEC 62311 Series comply with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC. Esco Micro Pte. Ltd. has implemented and maintains a quality system certified to ISO 13485:2003 by TÜV SÜD PSB. Esco Micro Pte. Ltd. is registered with the Health Sciences Authority of Singapore as a medical device establishment.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

GERMAS

Nomor : FR.03.02/VA/1504/2019
Lampiran : -
Hal : Informasi Produk

Yang terhormat,
Pimpinan
PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 no. 10
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan

Sehubungan dengan permohonan PT. Esco Utama Nomor SKP-IP-08038-19 tanggal 7 November 2019 perihal permohonan surat keterangan informasi produk, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Permenkes R.I No.62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku saat ini, produk sebagai berikut :

No	Nama Produk	Tipe
1	Biological Safety Cabinet	AC1,NC2-L, LA2-A, LB2, AB2, AC2-E, AC2-S, AC2-D, AC2-G, AC2-S-NS, AC2-E-TU, AC2-S-TU, SC2, AC3, LS2

Berupa produk yang digunakan untuk meja kerja menyediakan udara bersih di dalam tempat kerja sehingga user dan sampel terjaga kebersihannya ketika bekerja, belum termasuk produk yang harus didaftar sebagai Alat Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dan tidak boleh diklaim dan diiklankan sebagai alat kesehatan. Untuk produk tersebut di atas Kementerian Kesehatan tidak berwenang memberikan persetujuan impor.

Surat keterangan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat keterangan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
2. Surat keterangan ini hanya berlaku untuk nama produk dan tipe yang sama
3. Surat keterangan ini hanya merupakan informasi produk dan **tidak dapat digunakan sebagai custome clearance di Bea Cukai**
4. Apabila ada kekeliruan, akan dilakukan perbaikan dan/atau peninjauan sebagaimana mestinya

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 13 November 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n Direktur Jenderal
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Dr. IGM. Wirabrata, Apt
NIP. 19751206 200312 1 001

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA
PENJELASAN PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG KEPADA CALON PENYEDIA PEMELIHARAAN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7313/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh , Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah mengadakan pertemuan penjelasan dengan calon Penyedia BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Undangan Peserta Penunjukan Langsung Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7159/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang berlangsung pada :

- Waktu : Pukul 11.01 WIB – 12.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah :

- Kepala UKPBJ / ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020
- 1 (satu) orang calon peserta Penyedia Barang / Jasa.

Calon Peserta yang menghadiri pertemuan penjelasan ini adalah :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Pertemuan dibuka oleh Pejabat Pengadaan pada pukul 11.01 WIB dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pelaksanaan Prakualifikasi dan pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagai berikut :

1. Penjelasan mengenai pelaksanaan prakualifikasi dengan memberitahukan kepada calon Penyedia Barang / Jasa bahwa telah dilaksanakan penilaian Prakualifikasi terhadap rekanan / calon Penyedia Barang / jasa dengan hasil **memenuhi syarat / sah** untuk menjadi Calon Penyedia Barang / Jasa.

2. Penjelasan mengenai pelaksanaan Penunjukan Langsung dengan memberikan penjelasan mengenai jadwal acara-acara sesuai dengan undangan dan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Dokumen Penawaran.

Pada pertemuan tersebut Pejabat Pengadaan telah memberikan penjelasan terperinci mengenai semua aspek dari Penunjukan Langsung ini , dan telah menjawab semua pertanyaan dari calon peserta , sehingga sepenuhnya telah dimaklumi dan dipahami.

Hasil dari penjelasan Pejabat Pengadaan serta kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada calon peserta adalah bahwa calon peserta Penunjukan Langsung dapat menerima syarat / ketentuan yang ditetapkan Pejabat Pengadaan Pemilihan.

Demikian Berita Acara Penjelasan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai hasil pertemuan Pejabat Pengadaan Pengadaan dengan Calon Peserta Penunjukan Langsung , dan merupakan bagian dari Persyaratan / Ketentuan dalam Penunjukan Langsung , untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

PENYEDIA JASA / REKANAN :

- PT. ESCO UTAMA:.....

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

DAFTAR HADIR

Kegiatan : **Penjelasan Pekerjaan**
Pekerjaan : BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
Lokasi : RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Hari / Tanggal : Rabu, 06 Mei 2020
Waktu : Pukul 11.01 – 12.00 WIB
Anggaran : DIPA Tahun Anggaran 2020

No.	Nama	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1.	Asmaratri Murwo Wibowo, SH	Pejabat Pengadaan	
	Pemeriksa Hasil Pekerjaan:		
1.		Ketua	
	Rekanan :		
1.	Theresia Wibisono	Direktur PT. ESCO Utama Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan	 PT. ESCO UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

P E N G U M U M A N

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7312/2020
TENTANG
HASIL PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian pada pelaksanaan Prakualifikasi BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020, dengan pagu anggaran sebesar : **Rp. 181.500.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** maka : Dinyatakan **LULUS PRAKUALIFIKASI** dan dapat mengikuti kelanjutan pelaksanaan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Barang dimaksud.

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- Nama Pengurus : Theresia Wibisono
- Jabatan : Direktur

Demikian harap menjadikan maklum.

Klaten , 06 Mei 2020
Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7311/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh , Pejabat Pengadaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah mengadakan pertemuan dalam rangka penilaian Prakualifikasi calon Penyedia BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , keperluan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020 , berdasarkan Undangan Prakualifikasi Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7159/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang berlangsung pada :

- Waktu : Pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB.
- Tempat : Ruang Rapat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- Hadir : 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan .

Pada pertemuan tersebut Pejabat Pengadaan telah meneliti berkas-berkas Formulir Isian Kualifikasi Calon Peserta Penunjukan Langsung ini , dengan hasil :

- Nama Perusahaan : PT. ESCO UTAMA
- Alamat : Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan
- Nama Pengurus : Theresia Wibisono
- Jabatan : Direktur

Dinyatakan **LULUS PRAKUALIFIKASI** dan dapat mengikuti kelanjutan pelaksanaan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Barang dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Klaten , 06 Mei 2020
Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7160/2020 Klaten, 04 Mei 2020
Perihal : Permintaan Penawaran Harga
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19

Kepada Yth.
Pimpinan
PT. ESCO UTAMA
Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Sehubungan dengan rencana Pengadaan Kebutuhan **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19** , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020, harap dapat diajukan Harga Penawaran pengadaan barang tersebut dalam daftar terlampir (Harga Penawaran termasuk PPN) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bidang Usaha Jasa : Mekanikal Elektrikal/ Alat / Peralatan / Suku cadang Alat Kesehatan ,Kedokteran dan Farmasi.
2. Penawaran Harga harus dilampiri :
 - Fotocopy NPWP yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang atau menunjukkan aslinya.
 - Fotocopy SIUP yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang atau menunjukkan aslinya
 - Fotocopy LoA / Surat Keagenan Tunggal yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang atau menunjukkan aslinya
 - Fotocopy Surat Keterangan Bank yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang atau menunjukkan aslinya.
 - Surat Pernyataan Tunduk pada Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan.
3. Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) dan sudah diterima Pejabat Pengadaan paling lambat tanggal 06 Mei 2020 , Pukul 11.30 WIB.
4. Surat Penawaran Harga untuk lembar pertama (asli) dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dibawah tanda tangan dan cap Perusahaan.

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2020
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Sebagai Lampiran Surat Permintaan Penawaran Harga
Tanggal : 04 Mei 2020, Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/7160/2020

No	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	BSC untuk pencampuran iv admixture merk : Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m Model Code: SC2-4S1	1. BSC kelas II tipe A2 2. dimensi eksternal (P = 1.1 - 1.5m X L= 50 - 100 cm X T = 1,5 - 2,3 m) 3. mempunyai ULPA Filter berjumlah 2 (2 filter ULPA) 4. mempunyai efisiensi filter >99.999% pada partikel yang berukuran 0,1-0,3 µm 5. mempunyai iv-bar (satu gantungan untuk sediaan di dalam kabinet) 6. mempunyai bahan dari epoksi powder coating 7. mempunyai UV lamp 8. terdapat colokan listrik / Direct Mounted Electrical Outlet 9. mempunyai alarm air flow dengan kecepatan 0.3-0.5 µm 10. mempunyai support stand 11. rata - rata air flow 0.45m/s	1 UNIT		
Jumlah					
Pajak 10%					
JUMLAH Harga (SUDAH TERMASUK PAJAK)					
Terbilang :					

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7159/2020 Klaten, 04 Mei 2020
Perihal : **Undangan Prakualifikasi**

Kepada Yth.
Pimpinan
PT. ESCO UTAMA
Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Sebagai tindak lanjut rencana **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19** , keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020, dengan ini diharap kesediaannya untuk mengikuti pelaksanaan Prakualifikasi dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Pengambilan Dokumen Prakualifikasi	Rabu, 06 Mei 2020	08.00 s/d 10.00
2	Penyerahan Dokumen Prakualifikasi	Rabu, 06 Mei 2020	08.00 s/d 09.59
3	Penilaian Prakualifikasi	Rabu, 06 Mei 2020	10.00 s/d 12.00

Adapun persyaratan dokumen prakualifikasi sebagai berikut :

1. Membuat Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Pemeliharaan keperluan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (seperti contoh terlampir) dalam rangkap 2 (dua).
2. Menandatangani PAKTA INTEGRITAS yang dibuat oleh Pejabat Pengadaaan pada saat pengambilan Dokumen Prakualifikasi & Dokumen Penunjukan Langsung.
3. Mengisi Formulir Isian Kualifikasi (seperti contoh terlampir) dalam rangkap 2 (dua).
4. Membuat Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berisi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi (seperti contoh terlampir) dalam rangkap 2 (dua).

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatian serta kesediaannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

PENILAIAN PRAKUALIFIKASI CALON PESERTA

UNIT KERJA : RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
SUMBER DANA : Anggaran DIPA, Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Perusahaan & Alamat	Persyaratan										Hasil	Keterangan
		1	2	a	b	c	d	e	f	g	4		
1.	PT. ESCO UTAMA Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS	Pelaksanaan Penunjukan Langsung dapat dilanjutkan

Keterangan Persyaratan :

1. Surat Pernyataan Minat
2. Menandatangani Pakta Integritas
3. DAFTAR ISIAN KUALIFIKASI :
 - **a.** Data Administrasi (Umum)
 - **b.** Ijin Usaha (SIUP, TDP, LoA)
 - **c.** Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
 - **d.** Data Pengurus
 - **e.** Data Keuangan
 - **f.** Pajak
 - **g.** Modal kerja / referensi bank
4. Surat Pernyataan bersedia dimasukkan Dalam Daftar Hitam Perusahaan

Catatan :

\+ : Ada / sah
\- : Tidak ada / Tidak sah

Kesimpulan :

1. PT. ESCO UTAMA: Lulus
2. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dapat dilanjutkan

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP 198402032010122001

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Theresia Wibisono
No. Identitas	:	3174054310470001
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. ESCO UTAMA

dalam rangka BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19 , dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP : SPI (Satuan Pengawas Intern) RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jakarta, 06 Mei 2020
PT. ESCO UTAMA



Theresia Wibisono
Direktur

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Theresia Wibisono
No. Identitas	:	317.405.431.047.0001
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Esco Utama
Alamat	:	Taman Tekno BSD Blok H6 No. 10, BSD Serpong, Tangerang, Banten15314
Telepon/Fax	:	021-29666301, 29666565/021-29666302
Email	:	theresia.wibisono@escoglobal.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama Kemitraan berdasarkan Nomor 09 tanggal 30 Januari 2012 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 04 Juli 2018;

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

ESCO.
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	PT. Esco Utama
2.	Status	:	[X] Pusat [] Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Taman Tekno BSD Blok H6 No. 10, BSD Serpong, Tangerang, Banten 15314
	No. Telepon	:	021-29666301, 29666565
	No. Fax	:	021-29666302
	E-Mail	:	theresia.wibisono@escoglobal.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a.Nomor	:	09
	b. Tanggal	:	30 Januari 2012
	c. Nama Notaris	:	CHECILIA YULIARTA,SH, M.KN
	d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	:	AHU-07342.AH.01.01
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a. Nomor	:	03
	b. Tanggal	:	4 Juli 2018
	c. Nama Notaris	:	Hamidah Meutiasari, S.H, M.Kn
3	Bukti Kepemilikan Kantor, Gudang, Workshop dll	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Lim Lay Yew	E1733920D	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Theresia Wibisono	317.405.431.047.0001	Direktur

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	503/000395-BP2T/30-08/PM/VI/2012 Tanggal 21 Juni 2012
2.	Masa berlaku izin usaha	:	-
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
4.	Kualifikasi Usaha	:	Distributor
5.	Klasifikasi Usaha	:	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1.	No. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	30.08.1.46.03280 Tanggal 31 Maret 2017
2.	Masa berlaku izin	:	09 Maret 2022
3.	Instansi pemberi izin	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan

F. Data Keuangan

1. **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham
1	Lim Lay Yew	E1733920D	26 Sennett Terrace, Singapore	50%
2	Natalriana	3173036508920001	Jl. Padamulya VI No. 5A Jakarta Barat, Indonesia	50%

2. **Pajak**

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	31.481.715.6-411.000
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. 62156506409201301631 Tanggal 1 Mei 2020

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	Abriyadi	05/10/1982	S2 Teknik	Kepala Teknisi	8	Tenaga Ahli Lab	2011
2	Agus Susanto	07/08/1984	S1 Teknik	Teknisi	6	Tenaga Ahli Lab	2008
3	Erwan Trihanggoro	08/06/1991	S1 Teknik	Teknisi	6	Tenaga Ahli Lab	2013

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	Aerosol Generator	10	Baik	ATI	2012-15	100	ESCO	ESCO
2	Photometer	10	Baik	ATI	2012-15	100	ESCO	ESCO
3	Anemometer	10	Baik	TSI	2012-15	100	ESCO	ESCO
4	Smoke Generator	12	Baik	Esco	2012-15	100	ESCO	ESCO
5	Particle Counter	11	Baik	TSI	2012-15	100	ESCO	ESCO
6	Multimeter	12	Baik	Sanwa	2012	100	ESCO	ESCO
7	Standard Mechanicl Tools	12	Baik	Krisbow	2012-15	100	ESCO	ESCO

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	Belanja Modal Peralatan & Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)	RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur	Dra. Tiurma Hutapea	Jl. Rumah Sakit No. 1 Cianjur/ 0263-261026	900/Kep.998 /DPKAD/ 2016	Rp 290. 000.000	04/10/ 2016	17/12/ 2016
2	Pengadaan Peralatan Labora-torium	Peralatan Labora-torium	Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Serang	Yayan Sofyan, A.Pi., MP	Jl. Raya Carita Desa Umbul, Serang/ 0254-650431	1267/LP2IL/ PL.420/VIII/ 2017	Rp 528. 000.000	28/08/ 2017	25/11/ 2017
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penguji Kualitas Air, Belanja Modal Pengadaan Lemari Asam (DAK)	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas	Ir.Calvin A.Sahay, SH.,MH	Jl. Brigjen Katamso Kuala Kurun	027/32/ DLH/VII/ 2018	Rp 189. 250.000	12/07/ 2018	12/10/ 2018
4	Pengadaan Lemari Asam	Pengadaan Lemari Asam	BBLK Makassar	Amruddin, SE,M.MKes	Jl. Perintis Kemer-dekaan KM 11 Makassar	KN.01.03/ PPK/1261	Rp 185. 000.000	10/05/ 2019	08/07/ 2019

PT. Esco Utama
Taman Tekno BSD City Blok H6 No. 10 Serpong
Tangerang Selatan, Indonesia 15314
Tel +62 21 29 666 565, 29 666 301 • Fax +62 21 29 666 302
Website: escolifesciences.co.id

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Mei 2020
PT. Esco Utama

Theresia Wibisono
Direktur

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 503/000291/000395-DPMPTSP/OL/30-08/PM/IV/2018

NAMA PERUSAHAAN	:	**PT. ESCO UTAMA**
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	**THERESIA WIBISONO (DIREKTUR)**
ALAMAT PERUSAHAAN	:	**TAMAN TEKNO BSD CITY BLOK H-6/10 KEL. SETU KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN**
NOMOR TELEPON	:	**021-29666565**
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN(TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	**RP. 5.505.000.000,- (LIMA MILYAR LIMA RATUS LIMA JUTA RUPIAH)**
KELEMBAGAAN	:	**DISTRIBUTOR**
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	**4659**
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	**PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.**

IJIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN SETELAH TERBITNYA IZIN PERUBAHAN / PERGANTIAN INI MAKA IZIN TERDAHULU DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 03 April 2018

Kepala,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak
Pembina
NIP. 19701006 199103 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.481.715.6-411.000
PT. ESCO UTAMA

TAMAN TEKNO BSD CITY BLOK H-6 NO. 10
SETU SETU
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN 15314

KPP PRATAMA SERPONG

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ESCO UTAMA
NPWP : 3148171564110000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 3435042
Tanggal Penyampaian : 01/05/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik :
62156506409201301631

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

REKENING GIRO

8010.0487/12/100/1008
KCP TAMAN TEKNO
KAVLING TOFI BLOK A NO.3SEKTOR XI
BSD CITY SERPONG - TANGERANG ***HOLD*** 010888

KKUSC-0923/1/A-0888GOP-24/863

ESCO UTAMA PT
SETU
SETU
PERGUDANGAN TAMAN TEKNO HB/10
TANGERANG SELATAN

NO. REKENING	:	8010108889
HALAMAN	:	1 / 8
PERIODE	:	31-07-19 S/D 31-08-19
MATA UANG	:	IDR 1517684

CATATAN
- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/7158/2020 Klaten, 04 Mei 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth
PT. ESCO UTAMA
Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan

Perihal : Penunjukan Langsung untuk Paket BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket Pekerjaan Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. **Paket Pekerjaan**
 Nama paket pekerjaan : BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
 Nilai total HPS : **Rp. 149.600.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**
 Sumber pendanaan : DIPA Tahun Anggaran 2020
2. **Pelaksanaan Penunjukan**
 Tempat dan alamat : Ruang Rapat *ULP RSUP dr .Soeradji Tirtonegoro Klaten*
 Telepon/Fax : 0272-321103/Fax. 0272-321104
 Website : www.rsupsoeradjitirtonegoro.co.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi	Rabu, 06 Mei 2020	08.00 s.d.09.00
b.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi	Rabu, 06 Mei 2020	09.01 s.d.10.00
c.	Pemberian Penjelasan	Rabu, 06 Mei 2020	10.01 s.d.12.00
d.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu, 06 Mei 2020	12.01 s.d.07.29
e.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 06 Mei 2020	07.30 s.d.10.00
f.	Evaluasi penawaran	Rabu, 06 Mei 2020	10.01 s.d.12.00
g.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 06 Mei 2020	12.01 s.d.14.00
h.	Pengumuman Pemenang	Jumat,, 08 Mei 2020	10.01 s.d.12.00
i.	Penerbitan SPPBJ	Jumat, 08 Mei 2020	08.01 s.d.10.00
j.	Penandatanganan Kontrak	Senin, 11 Mei 2020	10.01 s.d.14.00

Apabila Saudara dinyatakan lulus kualifikasi, maka Saudara menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan.

Pemasukan Penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan di atas meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP. 198402032010122001

DAFTAR CALON PESERTA
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY CABINET UNTUK PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN COVID-19
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2020
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Nama Perusahaan / Alamat	Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Pengadaan		Penyerahan / Pemasukan Dokumen Prakualifikasi		Pemasukan Dokumen Penawaran	
		Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	PT. ESCO UTAMA Taman Tekno Blok H6 No.10, Serpong, Tangerang Selatan	04 Mei 2020		06 Mei 2020		06 Mei 2020	

Klaten, 04 Mei 2020
Pejabat Pengadaan ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Asmaratri Murwo Wibowo, SH
NIP 198402032010122001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
KLATEN
RSST

NOTA DINAS

Yth : Pejabat Pembuat Komitmen
Dari : Laboratorium Mikrobiologi
Hal : Keterangan Waktu Pelaksanaan Biological Safety Cabinet
Tanggal : 12 Mei 2020

Sehubungan dengan adanya info dari penyedia, tentang ketersediaan Biological Safety Cabinet memerlukan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan ke depan , hal ini tidak ada masalah bagi Laboratorium Mikrobiologi oleh karena penggunaan sementara alat tersebut tidak dalam waktu dekat, dengan alasan Catridge Covid-19 untuk TCM belum dapat dipastikan kapan akan didistribusikan oleh Kemenkes ke RSUP. dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan dan atas perhatian Pejabat Pembuat Komitmen kami ucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab Lab. Mikrobiologi

Dr. Hesty Lusinta, Sp.Mk
NIK. 2016040581

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.01/VIII.2/175/2020

Yth. : Anggota ULP
Dari : Kepala ULP
Hal : Penunjukkan Pejabat Pengadaan ULP
Tanggal : 4 Mei 2020

Sehubungan RAB No 089/PA/IV/2020 dengan nilai RAB Rp 181.500.000,00 dan HPS Rp 149.600.000,00 tentang Belanja Modal Peralatan Medik Berupa Biological Safety Cabinet , maka dengan ini dibentuk dan ditugaskan:

NO	PEJABAT PENGADAAN	
1	Jessinger Sukma Mega, SE NIP. 198709032010122004	☐
2	Nur Endaryani, A.Md NIP. 198303212005012001	☐
3	Asmaratri Murwo Wibowo,SH NIP. 198402032010122001	☑
4	Puspaningtyas Devy S, A.Md.OT NIP. 198607102008122005	☐
5	A. Retno Kadarwati, SKM NIP. 196611301991032002	☐
6	Endah Nurnani, SE NIP.197901072009032002	☐

Dengan uraian tugas :

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia
2. Melaksanakan Pengadaan Langsung, Tunjuk Langsung <200 juta dan / atau E-purchasing
3. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa
4. Menetapkan pemenang
5. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan kepada PPK melalui Kepala ULP
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP
7. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
8. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP
9. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA

Kepala ULP,

Jessinger Sukma Mega, SE
NIP. 198709032010122004

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 55 / 2020

Yth. : Ka. ULP
Dari : PPK Non Konstruksi
Hal : Pengadaan Ulang alat medik Biological Safety Cabinet
Tanggal : 30 April 2020

Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan Nota Dinas dari Direktur Perencanaan , Keuangan dan BMN nomor : PR.05.01/III.1/91/2020 tanggal 23 April 2020 terkait rencana Pengadaan Alat Medik Biological Safety Cabinet, maka dari itu mohon dapat diproses kembali pengadaannya melalui penunjukan langsung offline mengingat alat tersebut akan segera digunakan untuk pemenuhan fasilitas pelayanan covid 19.

Demikan kami sampaikan. Atas perhatiannnn kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

dr. Juli Purnomo,Sp.P.,MPH
NIP 196907142001121001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY KABINET
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
ANGGARAN TAHUN 2020

No	NAMA ALAT	Jumlah	Harga Satuan + Pajak	Total Harga (Rp) + Pajak
1	Biological Safety Kabinet	1 Unit	149.600.000,00	149.600.000,00
jumlah				149.600.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

dr. Juli Purnomo,Sp.P,MPH
NIP 196907142001121001

ESCO.
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

SALES QUOTATION

Customer and Quotation Information

Quote To Name:	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Quotation No.:	ID-2001197
Quote To Email:	djumijati77@gmail.com	Created Date:	Wednesday May 6, 2020
Quote To Phone:	081321911175	Sales Person in-charge:	Dewi Kristianawati
Prepared By (Name):	Aninda Ayu Listia	Email:	eusales12@escoglobal.com
Prepared By (Email):	eucs2@escoglobal.com	Phone No.:	+62857-0108-3202

Billing Details

Ship To Name:	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji
Ship To:	Jalan KRT Doktor Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten, Klaten, Indonesia, 57424
Ship To Email:	rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Ship To Phone:	(0272) 321020

Item No	Esco Item Code	Model Code	Description	Qty	Unit Price (IDR)	Net Price (IDR)
1	2010930	SC2-4S1	Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m	1	136,000,000.00	136,000,000.00

Subtotal	IDR 136,000,000.00
Vat (10%)	IDR 13,600,000.00
Grand Total	IDR 149,600,000.00

Notes
1 year warranty (excluding consumable parts) Placing on ground floor Price include Training and Installation Price exclude civil works (e.g. Piping, Ducting, Plumbing, Building Modification, etc) Franco Jabodetabek
Cancellation Policy: 25% cancellation fee will be applied when cancellation is made after Purchase Order has been issued

Details
SC2-4S1 Accessories included:
a. 1x UV Lamp
b. Support Stand with Caster Wheels

Terms and Conditions

Validity	30 Days
Payment Terms	100% after delivery
Lead Time	12-16 weeks after PO received

Prices	All prices include GST / VAT.
Delivery	Delivery is inclusive unless otherwise stated.

Esco Products: Biological Safety Cabinets . Bioreactors . CO2 Incubators . Compounding Pharmacy Equipment . Containment / Pharma Products . Ductless Fume Hoods . Fermenters . IVF Equipment . Lab Animal Research Products . Laboratory Fume Hoods . Laboratory Centrifuge . Laboratory Incubators . Lab Refrigerators and Freezers . Laboratory Ovens . Laboratory Shakers . Laminar Flow Cabinets . Laboratory Freeze Dryers . PCR Cabinets . PCR Thermal Cyclers . Powder Weighing Balance Enclosures . Sample Protection Solutions . Ultra Low Temperature Freezers

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565/301 | Fax: +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

Cancellation	25% of the total value of the order if the order is cancelled later than 72 hours upon receipt of the Sales Order Confirmation / Proforma Invoice.
Warranty	Please contact your Esco Representative for details.

NOTES:

SALES ENQUIRY – please send to id.sales1@escoglobal.com & eucs2@escoglobal.com
STOCK AVAILABILITY/RESERVATION – please send to eucs2@escoglobal.com
PLACING ORDERS & ORDER STATUS ENQUIRY – please send to eucs2@escoglobal.com
DELIVERY ENQUIRY – please send to euaccounts1@global.com
TECHNICAL ENQUIRY – please send to eusupport@escoglobal.com & abriyadi@escoglobal.com
ACCOUNT ENQUIRY – please send to euaccounts1@escoglobal.com

DISCLAIMER:

**Delivery times above are best estimates at present time. Esco will not be held responsible for delays and damage claims for occurence of Force Majeure events such as war, riots, earthquakes, hurricanes, lightning, explosions, global pandemic, lockdowns etc.
**Shipping/Freight charges are also subject to change without notice in view of logistics and supply chain disruptions due to COVID-19.
**In events of Force Majeure including COVID-19, Esco reserves the right to refuse or cancel orders that it, despite best attempts, could not fulfil.

Agenda : 1953
Tanggal : 24 APR 2020
Dari : Direktur Perencanaan, keuangan dan BMHP
Perihal : kronological rencana pengadaan alat medik Biological safety cabinet

Dari : **DIREKTUR UTAMA**
Kepada : (✓) Direktur Medik dan Keperawatank () Ketua Komite Medik
() Direktur Umum, SDM dan Pendidikan () Ketua SPI
() Direktur Keuangan

DISPOSISI

Sifat : () Biasa
(✓) Segera
() Sangat Segera

Untuk :
- [] Diketahui
- [✓] Dimonitor
- [] Ditanggapi
- [] Minta Masukan
- [✓] Tindak Lanjut
- [] Dilaksanakan
- [✓] Dievaluasi
- [] Arsip

24/4 - 2020
✓ dicermati kronologi terlampir.
Jika tidak jelas → ✓ dikoordinasikan bersama antar / lintas direktorat.

28/4/2020
Yth: Kabid Jasmedsar
Sbg laporan saja.

29/4/2020 Yth. Kasi PP
Farmedsar
- mohon bisa terus dimonitor prosesnya.

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.c

RSST

NOTA DINAS

Nomor : PR.05.01/ III.1/ 91 / 2020

Yth. : Direktur Utama
Dari : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
Perihal :Kronologi rencana pengadaan alat medik Biological Safety Cabinet
Tanggal : 23 April 2020

Menindaklanjuti disposisi surat agenda nomor: 1851 tentang pengadaan kembali alat Biological Safety Cabinet tahun 2020 dari Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, maka bersama ini kami sampaikan kronologi rencana pengadaan alat Biological Safety Cabinet tahun 2020. (terlampir)

Demikian kami sampaikan kronologi dimaksud, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH.,MARS
NIP 196807241994032002

Dipindai dengan CamSc

Kronologi Rencana Pengadaan Alat Medik Biological Safety Cabinet
Tahun 2020

No	Kegiatan	Semula	Menjadi
1	Renovasi Ruang Dahlia Lantai 1 untuk TPN	Sudah masuk program dan Anggaran belanja modal renovasi gedung dan bangunan dengan pagu awal Rp 2,092,600,000	Sesuai dengan instruksi presiden dalam penanganan pandemi covid-19 pelayanan kesehatan diminta fokus dalam penanganan covid-19
		Sesuai dengan hasil rapat dengan tim perencana dan user terkait renovasi gedung, masih kekurangan anggaran sebesar Rp 200,000,000	Menindak lanjuti hal tersebut diatas, RSUP dr. Soeradji mengusulkan ke Ditjen Yankes anggaran renovasi untuk ruang covid bertekanan negatif sebesar Rp 3,788,094,000
		Diusulkan penambahan alokasi Renovasi R. Dahlia yang dibarengkan dengan rencana buka blokir tahap II menjadi sebesar Rp 2,292,600,000 menggeser dari sisa efisiensi alokasi pemusnahan Limbah medis	Apabila Usulan tersebut tidak dipenuhi RSST berencana mengalihkan alokasi anggaran Renov Ruang Dahlia untuk Renovasi eks gedung IGD lama untuk ruang covid bertekanan negatif
2	Pengadaan Belanja Modal alat Medik Biological Safety Cabinet untuk Ruang TPN	Usulan sudah masuk program anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 181,500,000	Sehubungan dengan wacana renovasi ruang bertekanan negatif untuk Ruang Covid dan Renovasi ruang dahlia ditunda, pengadaan alat medik Biological safety cabinet tetap diadakan dan penempatannya dipindahkan di ruang covid
		RAB Biological Safety Cabinet sudah terbit dan sudah tahap pemilihan penyedia	Mengusulkan Alat medik Biological Safety Cabinet tetap diadakan untuk menunjang pelayanan di Ruang Covid, apabila masa tanggap darurat selesai dan ruang TPN selesai dibangun alat Biological Safety Cabinet dapat dipindahkan

Keterangan :

1 Apabila Renovasi ruang Dahlia dialihkan untuk Renovasi ruang bertekanan negatif maka terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 1,695,494,000
2 Apabila Luasan Renovasi Ruang Dahlia > Renovasi ruang bertekanan negatif maka diperlukan ijin Eselon I untuk Revisi pengurangan output
3 Renovasi Ruang Dahlia sudah tahap perencanaan dan Tahun 2020 harus dibayar 80% dari nilai kontrak (80% x Rp 89,428,000 = Rp 71,542,400)
4 Hasil koordinasi dengan IPSRS Renovasi Ruang bertekanan negative belum termasuk pengadaan alat Biological Safety Cabinet
5 Untuk Kelengkapan Dokumen harus ada jastifikasi / berita acara pemindahan alat Biological Safety Cabinet dari tempat Lama ke baru

Dipindai dengan CamSc

413.

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
RSUP "Dr. SOERADJI TIRTONEGORO" KLATEN

Nomor agenda : 170
Tanggal : 22 APRIL 2020
Dari : Ka. Bagian PA
Perihal : Kronologi rencana pengadaan Alat Medik Biological Safety Cabinet

Dari : DIREKTUR KEUANGAN
Kepada : (V) Ka. Bag. Perencanaan dan Anggaran () Ka. Bag. Akuntansi
() Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana () Ka. Instalasi

DISPOSISI

Sifat : ○ Biasa
○ Segera
○ Sangat Segera

Untuk :
☐ Diketahui
☐ Dimonitor
☐ Ditanggapi
☐ Minta Masukan
☐ Tindak Lanjut
☐ Dilaksanakan
☐ Dievaluasi
☐ Arsip

22/4-2020
Kabag PA
- Tks Kronologis nya, mohon dilaporkan Kpd Dir Dirut & dimonitor TL-nya.

Yth. Kasubag PPA.
Y/ dibuat surat ke Dirut.

22/4/2020

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.c

RSST

NOTA DINAS
Nomor : PR.05.01/ III.1/ 89 / 2020

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
Dari : Kabag Perencanaan dan Anggaran
Perihal :Kronologi rencana pengadaan alat medik Biological Safety Cabinet
Tanggal : 22 April 2020

Menindaklanjuti disposisi surat agenda nomor: 1851 tentang pengadaan kembali alat Biological Safety Cabinet tahun 2020 dari Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, maka bersama ini kami sampaikan kronologi rencana pengadaan alat Biological Safety Cabinet tahun 2020. (terlampir)

Demikian kami sampaikan kronologi dimaksud, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN kami ucapkan terima kasih.

Kabag. Perencanaan dan Anggaran

Rohmiyati, SE
NIP 196802261998032002

Dipindai dengan CamSc

394

Nomor agenda : 1851
Tanggal : 17 APR 2020
Dari : Dir. Yan Med Wat & Penunjang
Perihal : Pengadaan Kembali alat Bio Safety Cabinet

Dari : **DIREKTUR UTAMA**
Kepada : () Direktur Medik dan Keperawatank () Ketua Komite Medik
() Direktur Umum, SDM dan Pendidikan () Ketua SPI
(✓) Direktur Keuangan

DISPOSISI

Sifat : ◯ Biasa
◯ Segera
◯ Sangat Segera

17/4-2020

Untuk :
☐ Diketahui
☐ Dimonitor
☐ Ditanggapi
☑ Minta Masukan Kronologi & solusi penyelesaiannya
☐ Tindak Lanjut
☐ Dilaksanakan
☐ Dievaluasi
☐ Arsip

17/4-2020
Kabag PA
- Mohon utk dicek kembali kronologis nya, kemudian di TL sesuai prosedur.
- Catatan :
Mendesak utk kebutuhan pandemi
- Koordinasikan dgn user u/ TL-nya.

Yth. Kasubag PPA.
u/ dibuat kronologi. dan solusi nya. koord dg user

17/4-2020

NIP 196907142001121001

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
KLATEN
RSST

NOTA DINAS
NOMOR : YK.02.02/ I.3 / 173 /2020

Yth	:	Direktur Utama
Dari	:	Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang
Hal	:	**Pengadaan Kembali Alat Bio Safety Cabinet**
Tanggal	:	15 April 2020

Sehubungan dengan pembatalan proses pengadaan alat Medik berupa Bio Safety Cabinet (BSC) 1 unit yang semula akan digunakan untuk dispensing obat di Instalasi Farmasi yang sudah berproses pada tahapan pemilihan penyedia pada saat itu dan untuk saat ini alat tersebut sangat dibutuhkan oleh Laboratorium Mikrobiologi dalam pelayanan pasien Covid 19, maka kami mohon untuk bisa diproses kembali demi kelancaran dalam penanganan Covid 19. Selanjutnya hasil koordinasi kami dengan Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN menyebutkan bahwa anggaran untuk pengadaan alat tersebut saat ini belum dialihkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan dan atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

dr. Juli purnomo, Sp. P., MPH
NIP 196907142001121001

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

NOMOR: YK.02.01/1.3/247/2019

Yth : Direktur Utama
Dari : Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Hal : **Kronologi Pembatalan Pengadaan Biological Safety Cabinet**
Tanggal : 20 April 2020

Berikut kami sampaikan kronologi tentang pembatalan Biological Safety Cabinet :

1. Dalam DIPA tahun anggaran tahun 2020 mengagendakan untuk renovasi ruang dispensing obat kemoterapi di lantai 1 gedung Dahlia.
2. Ruang dispensing tersebut membutuhkan 1 buah alat yaitu Biological Safety Cabinet.
3. RAB Boilogical Safety Cabinet sudah sampai di PPK dan sudah memasuki proses tahapan ke penyedia.
4. Seiring berjalannya waktu terjadi wabah Covid 19 dan adanya intruksi Presiden untuk Fokus dalam pelayanan Covid 19.
5. RSUP. dr. Soeradji Tirtonegoro membutuhkan ruang yang bertekanan negatif sehingga perlu menyiapkan anggaran dengan rencana mengalihkan biaya renovasi dahlia untuk renovasi ruang covid.
6. Dalam rangka pemenuhan fasilitas untuk pelayanan covid 19 maka diperlukan Biological Safety Cabinet sehingga mengalokasikan alat yang sama dengan memindahkan alokasi dari ruang kemoterapi ke laboratorium mikrobiologi.

Demikian kronologis yang kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

dr. Juli purnomo, Sp. P., MPH
NIP 196907142001121001

Dipindai dengan CamSc

Nomor agenda : 1953
Tanggal : 24 APR 2020
Dari : Direktur Perencanaan, keuangan dan BMHP
Perihal : kronological rencana pengadaan alat medik Biological safety cabinet

Dari : **DIREKTUR UTAMA**
Kepada : (✓) Direktur Medik dan Keperawatank () Ketua Komite Medik
() Direktur Umum, SDM dan Pendidikan () Ketua SPI
() Direktur Keuangan

DISPOSISI

Sifat : ◯ Biasa
(✓) Segera
◯ Sangat Segera

Untuk :
☐ Diketahui
☑ Dimonitor
☐ Ditanggapi
☐ Minta Masukan
☑ Tindak Lanjut
☐ Dilaksanakan
☑ Dievaluasi
☐ Arsip

24/4 - 2020
Y/ dicermati kronologi terlampir.
Jika tidak jelas → Y/ dikoordinasikan bersama antar / lintas direktorat.

29/4 2020
Y/: Kabid Jasmedsar
Yth Mohon ditindaklanjuti.

29/4 2020 Ybs. Kasi PP
Famudant

- mohon bisa terus dimonitor prosesnya.

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.c
RSST

NOTA DINAS
Nomor : PR.05.01/ III.1/ 91 / 2020

Yth. : Direktur Utama
Dari : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
Perihal :Kronologi rencana pengadaan alat medik Biological Safety Cabinet
Tanggal : 23 April 2020

Menindaklanjuti disposisi surat agenda nomor: 1851 tentang pengadaan kembali alat Biological Safety Cabinet tahun 2020 dari Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, maka bersama ini kami sampaikan kronologi rencana pengadaan alat Biological Safety Cabinet tahun 2020. (terlampir)

Demikian kami sampaikan kronologi dimaksud, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH.,MARS
NIP 196807241994032002

Dipindai dengan CamSc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 26 / 2020

Yth. : Ka. ULP
Dari : PPK Non Konstruksi
Hal : Pembatalan Paket e Pengadaan Langsung Biosafety Cabinet
Tanggal : 23 Maret 2020

Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan rencana pergeseran anggaran renovasi ruang IRNA D untuk ruang bertekanan negatif penanggulan covid 19 dimana pergeseran tersebut berkaitan dengan pembelian alat kesehatan biological kabinet yang sudah diupload dalam SPSE Kementerian Kesehatan dengan metode E – Pengadaan Langsung dengan kode paket : 31869047 nama paket Belanja Modal Peralatan Mesin Biological Safety Cabinet untuk dapat dibatalkan.

Demikan kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama selaku KPA kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

dr. Juli Purnomo,Sp.P.,MPH
NIP 196907142001121001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.01/VIII.2/175/2020

Yth. : Anggota ULP
Dari : Kepala ULP
Hal : Penunjukkan Pejabat Pengadaan ULP
Tanggal : 4 Mei 2020

Sehubungan RAB No 089/PA/IV/2020 dengan nilai RAB Rp 181.500.000,00 dan HPS Rp 136.125.000,00 tentang Belanja Modal Peralatan Medik Berupa Biological Safety Cabinet , maka dengan ini dibentuk dan ditugaskan:

NO	PEJABAT PENGADAAN	
1	Jessinger Sukma Mega, SE NIP. 198709032010122004	☐
2	Nur Endaryani, A.Md NIP. 198303212005012001	☐
3	Asmaratri Murwo Wibowo,SH NIP. 198402032010122001	☑
4	Puspaningtyas Devy S, A.Md.OT NIP. 198607102008122005	☐
5	A. Retno Kadarwati, SKM NIP. 196611301991032002	☐
6	Endah Nurnani, SE NIP.197901072009032002	☐

Dengan uraian tugas :

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia
2. Melaksanakan Pengadaan Langsung, Tunjuk Langsung <200 juta dan / atau E-purchasing
3. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa
4. Menetapkan pemenang
5. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan kepada PPK melalui Kepala ULP
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP
7. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
8. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP
9. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA

Kepala ULP,

Jessinger Sukma Mega, SE
NIP. 198709032010122004

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LPSE

Penting:

1. Non Tender Transaksional belum bisa diumumkan jika isian belum dilengkapi.
2. e-Non Tender harus dilakukan secara menyeluruh. Jika ada tahap yang tidak dilalui (misalnya dilakukan secara manual) akan menyebabkan status Pengadaan menggantung dan berpotensi sebagai temuan Auditor.

Kode Non Tender	31869047 **Nilai HPS** Rp 136.125.000,00 Rincian HPS
Nama Paket	Belanja Modal Peralatan Mesin Biological Safety Cabinet
Metode Pengadaan	Pengadaan Barang - Pengadaan Langsung
Kualifikasi Usaha*	Perusahaan Non Kecil
Jadwal Paket	Semua Jadwal sudah tersimpan
Jenis Kontrak	Lumsum
Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan Persyaratan Kualifikasi * Masa Berlaku Penawaran 30 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran * Dokumen Penawaran Teknis * Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar * Rancangan Kontrak * Informasi Lainnya
Survey Harga Pembanding	Survey Harga Pembanding Survey Harga Pembanding Pejabat Pengadaan Data Dukung HPS

Daftar Penyedia

No	Nama Perusahaan	NPWP	Email	Telp	Alamat
1	PT. Esco Utama	31.481.715.6-411.000	eusales5@escoglobal.com	021-29666565	Taman Tekno BSD Blok G3 No. 5, Setu, Setu

Status Persetujuan Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan	Status	Tanggal	Alasan Tidak Setuju
Asmaratri Murwo Wibowo, SH		20 Maret 2020 15:57	

- Tentang Kami
- Pakta Integritas
- Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 9.381.110

20 Maret 2020 16:17 WIB

© 2006-2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20191009

- Dokumen Pemilihan
- Masa Berlaku Penawaran
- Dokumen Penawaran Teknis
- Persyaratan Kualifikasi
- Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar
- Rancangan Kontrak
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Informasi Lainnya

Dokumen Pemilihan

1. SDP PL BSC.pdf [Download]

Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran selama 30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran

Dokumen Penawaran Teknis

1. Spesifikasi Teknis dan Identitas
2. Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang
3. Brosur atau Gambar-Gambar
4. Surat Penunjukan Distributor
5. Surat Pernyataan sesua Dokmil

Persyaratan Kualifikasi

Izin Usaha

Jenis Izin	Klasifikasi
Ijin Usaha SIUPTDPNIBOSS	Penyalur Alat Kesehatan

Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

SPT tahun 2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Pengalaman Pekerjaan

Penyalur Alat Kesehatan

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar

1. KAK BSC.pdf [Download]
2. SPESIFIKASI BIOLIGICAL SAFETY CABINET IV ADMIXTURE.pdf [Download]

Rancangan Kontrak

1. DRAFT SPK SPP.pdf [Download]

Daftar Kuantitas dan Harga

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Keterangan
BIOLOGICAL SAFETY CABINET	UNIT	1	HARGA UNIT SUDAH TERMASUK PPN, SPESIFIKASI TERLAMPIR

Informasi Lainnya

1. SDP PL BSC.pdf [Download]

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.01/VIII.2/110/2020

Yth. : Anggota ULP
Dari : Kepala ULP
Hal : Penunjukkan Pejabat Pengadaan ULP
Tanggal : 20 Maret 2020

Sehubungan RAB No 089/PA/I/2020 dengan nilai RAB Rp 181.500.000,00 dan HPS Rp ~~181.500.000,00~~ 136.125.000 tentang Belanja modal Peralatan dan Mesin Berupa Biological Safety Cabinet maka dengan ini dibentuk dan ditugaskan:

NO	PEJABAT PENGADAAN	
1	Jessinger Sukma Mega, SE NIP. 198709032010122004	☐
2	Nur Endaryani, A.Md NIP. 19830321200501200 1	☐
3	Asmaratri Murwo Wibowo,SH NIP. 198402032010122001	☑
4	Puspaningtyas Devy S, A.Md.OT NIP. 198607102008122005	☐
5	A. Retno Kadarwati, SKM NIP. 196611301991032002	☐
6	Endah Nurnani, SE NIP.197901072009032002	☐

Dengan uraian tugas :

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia
2. Melaksanakan Pengadaan Langsung, Tunjuk Langsung <200 juta dan / atau E-purchasing
3. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa
4. Menetapkan pemenang
5. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan kepada PPK melalui Kepala ULP
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP
7. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
8. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP
9. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada KPA

Kepala ULP,

Jessinger Sukma Mega, SE
NIP. 198709032010122004

110.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.01/VIII.1/089/2020

Yth : Ka. Unit Layanan Pengadaan
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Hal : Tindak Lanjut Pengadaan Belanja Modal dan Mesin Berupa Biological Safety Cabinet
Tanggal : Maret 2020

Sehubungan dengan Pengadaan Belanja Modal dan Mesin Berupa Biological Safety Cabinet, sesuai dengan permohonan nomor: 089/PA/I/2020, dengan Kode RUP : 24575815 dan Kode Anggaran : 2094.508.051.A.537112 (BLU). Harap ditindaklanjuti pekerjaan tersebut dengan Pemilihan penyedia sesuai spesifikasi terlampir.

Demikian supaya dilaksanakan **segera.**

Terima Kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. Juli Purnomo, Sp. P, MPH
NIP 196907142001121001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY KABINET
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
ANGGARAN TAHUN 2020

No	NAMA ALAT	Jumlah	Harga Satuan + Pajak	Total Harga (Rp) + Pajak
1	Biological Safety Kabinet	1 Unit	136.125.000,00	136.125.000,00
jumlah				**136.125.000,00**

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

dr. Juli Purnomo,Sp.P,MPH
NIP 196907142001121001

4858

SPESIFIKASI BIOLIGICAL SAFETY CABINET IV ADMIXTURE

1	BSC untuk pencampuran iv admixture	1. BSC kelas II tipe A2 2. dimensi eksternal (P = 1.1 -1.5m X L= 50 - 100 cm X T = 1,5 - 2,3 m) 3. mempunyai ULPA Filter berjumlah 2 (2 filter ULPA) 4. mempunyai efisiensi filter >99.999% pada partikel yang berukuran 0,1-0,3 µm 5. mempunyai iv-bar (satu gantungan untuk sediaan di dalam kabinet) 6. mempunyai bahan dari epoksi powder coating 7. mempunyai UV lamp 8. terdapat colokan listrik / Direct Mounted Electrical Outlet 9. mempunyai alarm air flow dengan kecepatan 0.3-0.5 µm 10. mempunyai support stand 11. rata - rata air flow 0.45m/s

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

dr. Juli Purnomo,Sp.P,MPH
NIP 196907142001121001

BLU

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DEREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

KODE : 2094.508.051.A.537112
NO : 089/PA/I/2020

PERMOHONAN BARANG MEDIK (Non e-Catalog)

UNIT KERJA : BIDANG FASILITAS MEDIS DAN KEPERAWATAN

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah		Harga Satuan	PPN 10%	Jumlah Harga	Total Harga	Keterangan
1	Biological Sfety Cabinet	Terlampir	1	unit	165.000.000,00	16.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	Untuk pengembangan pelayanan kemoterapi saat ini Instalasi Farmasi belum mempunyai.
								181.500.000,00	

Klaten, 24 Januari 2019

Direktur Utama,	Direktur Keuangan,	Direktur Medik dan Keperawatan,	Ka.Bid Fasilitas Medis dan Keperawatan
dr.Endang Widyaswati, M.Kes.	**Ni Ketut Rupini, SH.,MARS**	**dr. Juli Purnomo, Sp.P.,MPH**	**Kemaludin, SKM, MPH**
NIP: 196402141990022001	NIP: 196807241994032002	NIP 196907142001121001	NIP 197006211991011001

Catatan:
Lb 1 : Pejabat Pembuat Komitmen
Lb 2 : Bagian Perencanaan & Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR DAN TANGGAL SPK: KN.01.02/VIII.1.BLU/ /2020 ; Tanggal 2020	
SATUAN KERJA PPK: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Alamat: Jl. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, Jawa Tengah.	
SATUAN KERJA PENYEDIA: Nama : Alamat : No. Telp : No. Fax : No. NPWP : Email : Nama Bank : Nomor Rekening :	
Halaman 1 dari 8	
PAKET PEKERJAAN: **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY KABINET** **RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**	NOMOR DOKUMEN PEMILIHAN : KN.01.03/VIII.2.BLU/ /BLU tanggal
	NOMOR BERITA ACARA PEMILIHAN :
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor : SP DIPA – 024.04.2.415573/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020 untuk Mata Anggaran Kegiatan : 2094.058.051.A.537112 nomor RAB 089/PA/I/2020	
Jangka waktu kontrak : terhitung mulai tanggal 2020 s.d 2020 (..... hari kalender)	

RINCIAN PEKERJAAN						
	NAMA BARANG	MERK	NEGARA	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan

Selain tunduk kepada ketentuan dalam kontrak/SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum kontrak/SPK terlampir.

Untuk dan atas RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro **dr.Juli Purnomo,Sp.P.,MPH** Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. ITIKAD BAIK
 a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
 b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

2. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam sembilan puluh (90) hari kalender terhitung mulai tanggal s.d sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK

3. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. PENYEDIA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK
 a. Nilai Kontrak harga lumpsum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead.
 b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. HAK KEPEMILIKAN
 a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

8. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

10. JADWAL
 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

14. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

18. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang/pekerjaan disertai Surat Penyerahan barang dan Faktur pengiriman.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak menolak seluruh atau sebagian barang yang dikirim dan penyedia wajib

menyelesaikan/mengganti dengan barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam waktu pelaksanaan kontrak

d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan **secara sekaligus**

19. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

24. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama 6 bulan setelah barang diterima.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam
g. Penyedia bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim
h. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
barang rusak akibat cacat produksi;
- barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

i. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

j. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

25. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **sekaligus** sesuai barang yang dikirim setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) berdasarkan Berita Acara serah terima barang/pekerjaan;
 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

26. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari **nilai Kontrak** sebelum PPN .

27. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

28. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Paket Pekerjaan: **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN**
(PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY KABINET
Nomor: KN.01.03/VIII.1.RM / /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.Juli Purnomo,Sp.P,MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja **BELANJA MODAL PERALATAN MESIN (PERALATAN MEDIK) BERUPA BIOLOGICAL SAFETY KABINET**, Nomor : tanggal :, bersama ini memerintahkan:

Nama :
Alamat :
No. Tlp :
No. Fax :
No. NPWP :
Email :
Bank :
Nomor Rekening :

yang dalam hal ini diwakili oleh
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjan terlampir
2. Tanggal mulai Pengiriman : mulai 18 Juli 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan sebelum PPN, pengenaan denda dengan memotong pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan ini

Klaten,

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Untuk dan atas nama Penyedia
Dr.Juli Purnomo,Sp.P,MPH NIP 196907142001121001	 Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1

Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104

Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KLATEN

RSST

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*
PENGADAAN ALAT BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)
TAHUN 2020

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan
Unit Eselon II	:	RSUP. Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Program	:	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
Keluaran *(output)*	:	Alat kesehatan
Indikator Keluaran (Output)	:	Tersedianya Peralatan Kesehatan
Volume Keluaran (Output)	:	1
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

 a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;
 c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;
 d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
 e. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSST berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan standar rumah sakit kelas A. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan sarana khususnya peralatan penunjang medik memegang peran cukup penting dalam pelayanan kesehatan, karena diperlukan untuk kegiatan operasional rumah sakit.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai rumah sakit tipe A sekaligus sebagai rujukan di Jawa tengah, mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala bidang salah satunya adalah pelayanan rekonstitusi obat dalam bentuk sediaan steril. Saat ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah memiliki sunber daya manusia yang telah memiliki kemampuan dan sertifikat pelatihan rekonstitusi sediaan steril ditambah dengan adanya pembangunan ruang dispensing sediaan steril yang terpusat di gedung dahlia dan untuk kepentingan tersebut maka kami mengusulkan untuk dilakukan pengadaan tambahan unit Biological Safety Cabinet sebagai upaya penguatan terhadap jalannya pelayanan rekonstitusi obat sediaan steril di Instalasi

Farmasi. Saat ini jumlah pasien yang berkunjung di Poliklinik Onkologi tahun 2019 sebanyak 1700 pasien.

Prasarana untuk mendukung pelayanan tersebut kebutuhan alat penunjang medis yang dipenuhi:

Biological Safety Cabinet: 1 unit.

Alat tersebut untuk memenuhi pengembangan rekonstitusi sediaan steril.

Instalasi dan perakitan ditanggung oleh penyedia

Pelatihan penggunan alat oleh penyedia

Adapun spesifikasi Biological Safety Cabinet adalah sebagai berikut :

BSC untuk pencampuran iv admixture

NO	Spesifikasi
1	BSC kelas II tipe A2
2	Dimensi eksternal (P = 1.1 -1.5m X L= 50 - 100 cm X T = 1,5 - 2,3 m)
3	Mempunyai ULPA Filter berjumlah 2 (2 filter ULPA)
4	Mempunyai efisiensi filter >99.999% pada partikel yang berukuran 0,1-0,3 µm
5	Mempunyai iv-bar (satu gantungan untuk sediaan di dalam kabinet)
6	Mempunyai bahan dari epoksi powder coating
7	Mempunyai UV lamp
8	Terdapat colokan listrik / Direct Mounted Electrical Outlet
9	Mempunyai alarm air flow dengan kecepatan 0.3-0.5 µm
10	Mempunyai support stand
11	Rata - rata air flow 0.45m/s

B. Penerima Manfaat.

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :
 a. Pasien rujukan yang datang ke rumah sakit diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dengan baik
 b. Diharapkan safety pasien untuk obat yang direkontitusi terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi.
 c. Kepuasan pasien meningkat
2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit antara lain :
 a. Teknologi alat penunjang medis untuk ruang sediaan steril di RSST tidak ketinggalan dari RS lain.
 b. Mutu dan kualitas pelayanan meningkat, safety pasien dan petugas akan terpenuhi.
 c. Indikator angka kepuasan pasien meningkat.
 d. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis.

e. Efisiensi dengan mengurangi rujukan ke rumah sakit lain yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

C. Strategi Pencapaian Keluaran.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengadaan alat kesehatan akan diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui metode kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan :

1 Kompilasi usulan alat penunjang medis

2 Penentuan prioritas

3 Penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan data dukung usulan

4 Proses Pengadaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)

5 Monitoring dan Evaluasi

b. Waktu Pelaksanaan

Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020						
		Sept s/d Okt	Nov s/d Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Kompilasi usulan alat medis									
2	Penentuan prioritas									
3	Penyusunan RAB dan data Dukung									
4	Proses Pengadaan Barang dan BAST									
5	Monitoring & Evaluasi									

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran pengadaan alat medik / alat kesehatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2020.

E. Biaya yang diperlukan

Pengadaan Alat Kesehatan diatas menggunakan anggaran BLU tahun 2020 sebesar Rp.181.500.000,-

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

27 Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Juli purnomo, Sp. P., MPH
NIP 196907142001121001

Tanggal : 27-01-2020
Jam : 09:50

Alfa Nugroho Y, S.Farm.,Apt.
Apoteker

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565 | +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

SALES QUOTATION

Customer and Quotation Information

Quote To Name	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Quotation No.	0331rev1/QUO-ND/V/2019
Quote To Email	djumijati77@gmail.com	Created Date	21/08/2019
Quote To Phone	081321911175	Sales Person in-charge	Calvin Wiradanny
Prepared By	Aninda Ayu Listia		
Email	eucs2@escoglobal.com	Email	eusales2@escoglobal.com
		Phone	081519320405

Billing Details

Bill To Name	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji	Ship To Name	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji
Bill To	Jalan KRT Doktor Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten Klaten 57424 Indonesia	Ship To	Jalan KRT Doktor Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten Klaten 57424 Indonesia

Esco Item Code	Model Code	Description	Qty	Unit Price (IDR)	Net Price (IDR)
2010930	SC2-4S1	Streamline® Class II, Biological Safety Cabinet - S Series, 4ft/1.2m	1	165,000,000.00	165,000,000.00
2020257	EPB-A504050	Esco Pass Box Internal Dims. 500 x 400 x 500 mm (19.7" x 15.7" x 19.7"), Powder Coated, Steel, Non Coved Corners, Mechanical Interlock	1	32,500,000.00	32,500,000.00

+ 16.500.000
= 181.500.000

Subtotal	IDR 197,500,000.00
VAT (10%)	IDR 19,750,000.00
Grand Total	IDR 217,250,000.00

Notes

1 year warranty (excluding consumable parts)
Placing on ground floor
Price include Training and Installation
Price exclude civil works (e.g. Piping, Ducting, Plumbing, Building Modification, etc)
Franco Jabodetabek
#Cancellation Policy:
25% cancellation fee will be applied when cancellation is made after Purchase Order has been issued

Details

SC2-4E1
Accessories included:
a. 1x UV Lamp
b. Support Stand with Caster Wheels

Terms and Conditions

Esco Products: Biological Safety Cabinets . CO2 Incubators . Compounding Pharmacy Equipment . Containment / Pharma Products . Ductless Fume Hoods . IVF Equipment . Lab Animal Research Products . Laboratory Fume Hoods . Laboratory Centrifuge . Laboratory Incubators . Lab Refrigerators and Freezers . Laboratory Ovens . Laboratory Shakers . Laminar Flow Cabinets . Laboratory Freeze Dryers . PCR Cabinets . PCR Thermal Cyclers . Powder Weighing Balance Enclosures . Sample Protection Solutions . Ultra Low Freezers

ESCO
WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PT Esco Utama | Taman Tekno BSD Blok H6 no.10 BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Indonesia 15314
Tel: +62 21 2966 6565 | +62 21 2966 6302 | http://escolifesciences.co.id

Validity	30 Days
Payment Terms	100% before delivery. If order is cancelled, Esco has the right to charge not less than 25% of the value.
Lead Time	12-16 Weeks After PO

NOTES:
SALES ENQUIRY – please send to idsales1@escoglobal.com & eucs2@escoglobal.com
STOCK AVAILABILITY/RESERVATION – please send to eucs2@escoglobal.com
PLACING ORDERS & ORDER STATUS ENQUIRY– please send to eucs2@escoglobal.com
DELIVERY ENQUIRY – please send to eucs1@escoglobal.com
TECHNICAL ENQUIRY – please send to eusupport@escoglobal.com & abriyadi@escoglobal.com
ACCOUNT ENQUIRY – please send to euaccounts1@escoglobal.com

Esco Products: Biological Safety Cabinets . CO2 Incubators . Compounding Pharmacy Equipment . Containment / Pharma Products . Ductless Fume Hoods . IVF Equipment . Lab Animal Research Products . Laboratory Fume Hoods . Laboratory Centrifuge . Laboratory Incubators . Lab Refrigerators and Freezers . Laboratory Ovens . Laboratory Shakers . Laminar Flow Cabinets . Laboratory Freeze Dryers . PCR Cabinets . PCR Thermal Cyclers . Powder Weighing Balance Enclosures . Sample Protection Solutions . Ultra Low Freezers

PT Chemoscience Indonesia (Co. Reg No: 09.03.1.46.67160)
Jl. Outer Ringroad Rukan Sedayu Square Blok E No.005 RT.002 RW.012
Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat 11730, DKI Jakarta, Indonesia
Tel : +62 21 2255 2129 & +62 21 2255 2148 Fax: +62 21 2255 7649
Email : enquiry@chemoscience.co.id
Website : www.chemopharm.com *(Chemopharm Group)*
www.chemoscience.co.id
NPWP : 03.048.764.9-019.000

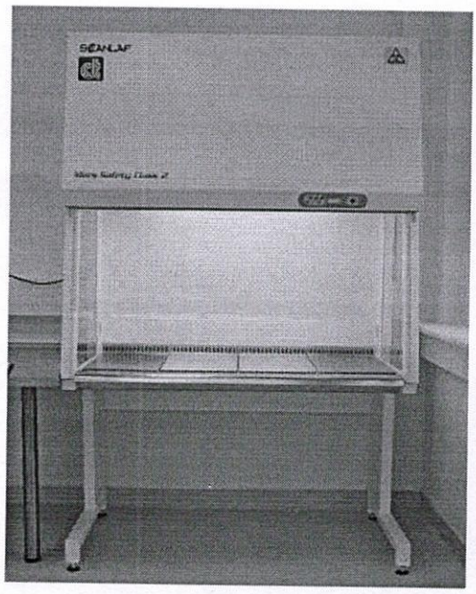
SALES QUOTATION

Date : **17th September 2019**
Our Ref : **RL-SQ19090200**
To : **RSUP dr Soeradji Tirtonegoro**
Address : **Jl. KRT dr Soeradji Tirtonegoro no.1, Tegalyoso, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424**
Telephone : **+62272321020**
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Dengan hormat,

Bersama ini kami ingin mengajukan penawaran harga produk **LABOGENE - DENMARK** untuk dapat digunakan di Instalasi Farmasi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro sebagai berikut:

Item Cat. No.	Description	Qty	U/Price Rp



Mars Class 2 Microbiological Safety Cabinets sets the standards in quality, design, and innovation that comes from a heritage of over 40 years experience. The Mars Class 2 cabinets provides technical requirements whilst at the same time providing a comfortable working environment for the operator and more, especially with their advantage of having today's energy saving and environmental friendly technology built-in. Mars Class 2 cabinets are better by design for you, your work and for your laboratory.

Standard features:

1. Angled front window gives correct ergonomic working position
2. Side windows and glare free rear wall for ultimate visibilty & comfort
3. Diffused laminator allows shadow-free, variable light distribution in the chamber
4. Push button, electrically operated front window with fully open/closed positions
5. Easy cleaning and decontamination
6. Large work area with air grills on rear wall
7. Window material is Hardened/laminated safety glass
8. Cabinet material is Polyester coated steel/AISI 304 Stainless steel
9. Downflow & exhaust fans are constantly monitored via the downflow sensors to ensure safe operating conditions are maintained
10. Visual and acoustic alarms for indication of unsafe airflow conditions or interruptions
11. V shaped, angled front air intake grills, allowing a comfortable work position, whilst obviating restriction of the airflow that maybe caused by incorrect positioning of equipments in the chamber
12. The Mars's unique design incorporating laminator technology with 2 downflow fans and a single exhaust fan, digitally controlled, ensures true laminar and turbulent-free air flow distribution throughout the work chamber
13. Compliance with **EN 12469, EN 61010-1, EN 61000-6, & EN 11201**

PT Chemoscience Indonesia (Co. Reg No: 09.03.1.46.67160)
Jl. Outer Ringroad Rukan Sedayu Square Blok E No.005 RT.002 RW.012
Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat 11730, DKI Jakarta, Indonesia
Tel : +62 21 2255 2129 & +62 21 2255 2148 Fax: +62 21 2255 7649
Email : enquiry@chemoscience.co.id
Website : www.chemopharm.com *(Chemopharm Group)*
www.chemoscience.co.id
NPWP : 03.048.764.9-019.000

Biological Safety Cabinet				
1.	700094	**Mars 1200 Biological Safety Cabinet**. External dimensions: D 797 x W 1304 x H 2033mm. Working chamber dimensions: D 480 x W 1200 x H 700mm. Weight: 192kg. Working capacity: 2 persons	1 unit	250.000.000

Keterangan:

- ***Garansi sistem 3 (tiga) tahun, instalasi & pelatihan operator Mars Class 2 di area Jawa tengah***
- ***Penggunaan Mars Class 2 Biological Safety Cabinets tidak direkomendasikan untuk aplikasi rekonstitusi obat kemoterapi/Toxic Hazard***
- ***Aplikasi rekonstitusi obat kemoterapi direkomendasikan dengan Mars Pro Cytosafe Cabinet***
- ***Harga sudah termasuk Kontrak Service "Gold" selama 1 tahun pertama di area Jawa Tengah***
- ***Kontrak Service "Gold" adalah kontrak preventive maintenance dan service alat yang meliputi:***
 1. ***Preventive Maintenance and Service oleh PT Chemoscience Indonesia sebanyak 2 kali kunjungan selama 1 tahun pertama***
 2. ***SOS Call Maintenance dan Service oleh PT Chemoscience Indonesia, kedatangan maksimal 3 x 24 jam setelah informasi diterima***
 3. ***Online Technical Support 24 jam oleh PT Chemoscience Indonesia untuk membantu solusi via telephone***
- ***Harga tidak termasuk penggantian consumables dan spare-part oleh karena kesalahan dalam penggunaan alat***

Harga : dalam Rupiah, **franko Klaten, belum termasuk PPN 10%**
Penyerahan : **ready stock Jakarta** selama barang belum terjual
Pembayaran : kredit 30 hari
Pembayaran Full Amount, bank charges menjadi tanggungan pembeli
Masa laku : 30 hari sejak tanggal penawaran

Kami menunggu kabar lebih lanjut atas penawaran ini. Atas perhatian serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chemoscience Indonesia

Richard Luis
Sales Manager
(HP: 081514543222)

MARS PRO 1200
TECHNICAL DATA



HIGHLIGHTS

- 3-filter design for maximum protection when handling hazardous materials such as cytostatic, virustatic pharmaceutics substanses
- Compact Design enabling troublefree installation and relocation
- V-shaped table top
- Sloped front
- Excellent light distribution
- Electrical sliding front window
- Easy both side window cleaning

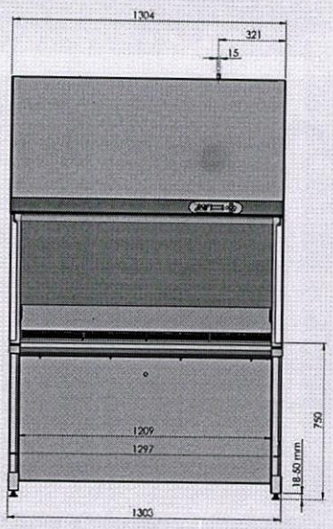
For more information please visit
www.labogene.com

Details	
Product family	MARS PRO
Model:	1200
Product type	Class II Biological Safety Cabinet according to EN 12469
Certificates	None
Compliance with	EN 12469, DIN 12980, EN 61010-1, EN 61000-6, EN11201
e-catalogue classification (UNSPSC code)	411035 Laminar flow cabinets or stations

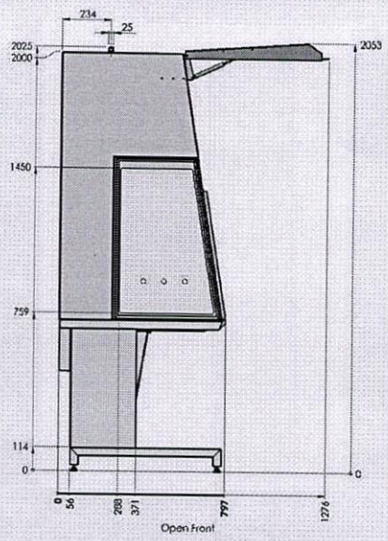
General specifications	Unit		Note
Sound pressure level at factory settings	dB(A)	≤49	According to EN 11201
Sound pressure level in Eco-Save mode	dB(A)	≤38	Optional automatic mode shift available
Down flow, air velocity	m/s	0,28±0,01	Factory setting according to EN 12469
Inflow, air velocity	m/s	0,45	Factory setting according to EN 12469
Exhaust, air flow rate	m³/h	389	Factory setting according to EN 12469
Light illuminance (flourescent tube)	Lux	> 2000	Optionale dimmable version available
Front opening (height)	mm	200	Factory setting (adjustable between 0-300mm)
Number of table top segments		4	Customized layout and accessories upon request
Filter construction in accordance with EN 1822-1		3-filter system, HEPA, at least Class U17	
Table top and trough material		AISI 304 stainless steel	Optional AISI 316 stainless steel available
Table top max. total load	kg	100	
Side glass material		5 mm hardened glass w. 3 x ø22mm holes	Other hole options available
Front glass material		6 mm laminated safety glass	Optional antireflex coating available
Cabinet and backwall material/colour		Polyester coated steel/RAL 9016	Other RAL colours available upon request

Dimensions	Unit		Note
External dimensions with adjustable stand (Std. height) (DxWxH)	mm	797 x 1304 x 2033	See drawing for details. Can pass through a standard door opening size 9x21M.
Table top height with adjustable stand (Std. height)	mm	750 (Range 745-780)	2 additional stand heights available as options
External dimensions with elec. elevation stand (DxWxH)	mm	797 x 1414 X 2025-2325	Available as an option. Please take note of the changing width of the cabinet.
Table top height with elec. elevation stand	mm	750-1050	
Work chamber dimensions (DxWxH)	mm	480x1200x700	
Net weight	kg	308	
Shipping Volume	m³	ca. 3,0	

MARS PRO 1200
TECHNICAL DATA



Closed front



Open front

Electrical data	Unit		Note
Rated AC voltage/frequency	V/Hz	220-240/50-60	Other voltages available
Rated max. current (fuse)	A	10	
Power outlet(s) max. total current (fuse)	A	6,3	The sum of all power outlets
Type of power outlet socket, pair, left & right side		DK - type K (IP44)	Other types available. Select between 9 different regional types
Typical power consumption excl. power outlets	VA/Watt	154/142	With fluorescent dimmable light. At factory setting and normal operation
Typical power consumption excl. power outlets	VA/Watt	133/122	With LED dimmable light. At factory setting and normal operation
Typical power consumption in Eco-Save mode	VA/Watt	43/35	
Type of mains connection		3pin male type IEC320 C14	Top mounted, left or right side

Additional available options	Unit		Note
Electrical elevation - Worktop height range	mm	745-1050	
UV-C sterilisation		Easy and fast decontamination	
Extra Power outlets, pair, left & right side		Select between 9 different regional types	
Antiblow back valve straight Ø 200 mm			
Antiblow back valve side Ø 200 mm			
Programmable output module for external control purposes		4 sets of potential less contacts	
Hydrogen Peroxide Vapour (VHP) decontamination valves			

LaboGene ApS is Certificed according to EN/ISO 9001 UKAS
LaboGene ApS owns the copyright of this data sheet. Subject to technical changes.
Illustrations and photos may contain options and modifications not supplied as standard.

Revision date | rev. |version: November 2017 | 0.6 | MARSPRO1200.UK

LaboGene ApS
Bjarkesvej 5
DK-3450 Allerød

Tel (+45) 3940 2566
Fax (+45) 3995 2566
Mail info@labogene.com
Web www.labogene.com

LABOGENE
Scandinavian by Design

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001
UKAS QUALITY MANAGEMENT 001

MARS 1200
TECHNICAL DATA



HIGHLIGHTS

- Compact design enabling trouble-free installation and relocation
- V-shaped table top
- Sloped front
- Excellent light distribution
- Electrical sliding front window
- Easy window cleaning on both sides

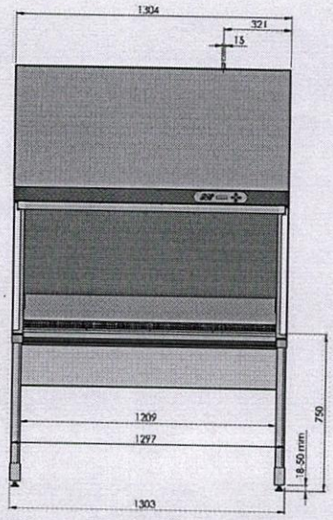
For more information please visit
www.labogene.com

Details	
Product family	MARS
Model:	1200
Product type	Class II Biological Safety Cabinet according to EN 12469
Certificates	None
Compliance with	EN 12469, EN 61010-1, EN 61000-6, EN 11201
e-catalogue classification (UNSPSC code)	411035 Laminar flow cabinets or stations

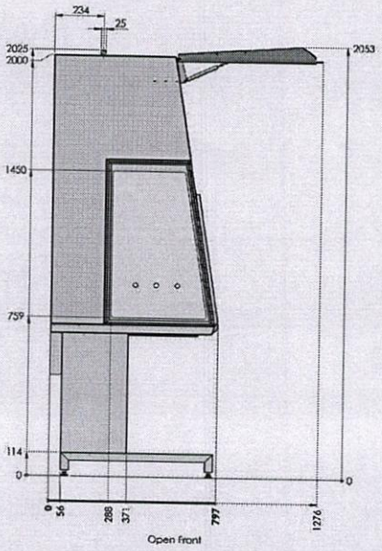
General specifications	Unit		Note
Sound pressure level at factory settings	dB(A)	≤47	According to EN 11201.
Sound pressure level in Eco-Save mode	dB(A)	≤37	Optional automatic mode shift available
Down flow, air velocity	m/s	0,28±0,01	Factory setting according to EN 12469
Inflow, air velocity	m/s	0,45	Factory setting according to EN 12469
Exhaust, air flow rate	m³/h	389	Factory setting according to EN 12469
Light illuminance (flourescent tube)	Lux	> 2000	Optionale dimmable version available
Front opening (height)	mm	200	Factory setting (adjustable between 0-300mm)
Number of table top segments		4	Customized layout and accessories upon request
Filter construction in accordance with EN 1822-1		2-filter system, HEPA, at least Class H14	Class U17 available with MARS PRO 3-filter version
Table top and trough material		AISI 304 stainless steel	Optional AISI 316 stainless steel available
Table top max. total load	kg	100	
Side glass material		5 mm hardened glass w. 3 x ø22mm holes	Other hole options available
Front glass material		6mm laminated safety glass	Optional antireflex coating available
Cabinet and back wall material/colour		Polyester coated steel/RAL 9016	Other RAL colours available upon request

Dimensions	Unit		Note
External dimensions with adjustable stand (Std. height) (DxWxH)	mm	797 x 1304 x 2033	See drawing for details. Can pass through a standard door opening size 0,9x2,1M. Stand is available as an option
Table top height with adjustable stand (Std. height)	mm	750 (Range 745-780)	2 additional stand heights available as options
External dimensions with elec. elevation stand (DxWxH)	mm	797 x 1304 X 2025-2325	Available as an option
Table top height with elec. elevation stand	mm	750-1050	
Work chamber dimensions (DxWxH)	mm	480x1200x700	
Net weight	kg	192	
Shipping Volume	m³	Approx. 2,9	

MARS 1200
TECHNICAL DATA



Closed Front



Open front

Electrical data	Unit		Note
Rated AC voltage/frequency	V/Hz	220-240/50-60	Other voltages available
Rated max. current (fuse)	A	10	
Power outlet(s) max. total current (fuse)	A	6,3	The sum of all power outlets
Type of power outlet socket, pair, left & right side		DK - type K (IP44)	Other types available. Select between 9 different regional types
Typical power consumption excl. power outlets	VA/Watt	122/112	With fluorescent dimmable light. At factory setting and normal operation
Typical power consumption excl. power outlets	VA/Watt	100/92	With LED dimmable light. At factory setting and normal operation
Typical power consumption in Eco-Save mode	VA/Watt	37/30	
Type of mains connection		3pin male AC power socket	Top mounted, left or right side

Additional available options	Unit	Note
Electrical elevation - Worktop height range	mm	745-1050
UV-C sterilisation		Easy and fast decontamination
Extra Power outlets, pair, left & right side		Select between 9 different regional types
Antiblow back valve straight Ø 200 mm		
Antiblow back valve side Ø 200 mm		
Programmable output module for external control purposes		4 sets of potential free contacts
Hydrogen Peroxide Vapour (VHP) decontamination valves		

LaboGene ApS is Certificed according to EN/ISO 9001 UKAS
LaboGene ApS owns the copyright of this data sheet. Subject to technical changes.
Illustrations and photos may contain options and modifications not supplied as standard.

Revision date | rev. |version: February 2018 | 0.8 | MARS1200.UK

LaboGene ApS
Bjarkesvej 5
DK-3450 Allerød

Tel (+45) 3940 2566
Fax (+45) 3995 2566
Mail info@labogene.com
Web www.labogene.com

LABOGENE
Scandinavian by Design

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001
UKAS QUALITY MANAGEMENT 001

Chemoscience
INDONESIA

Brand Overview

Chemoresources

INTEGRA

Cole-Parmer®
scientific experts

LABOGENE

ELGA VEOLIA

LABTEX™
the Science of Success

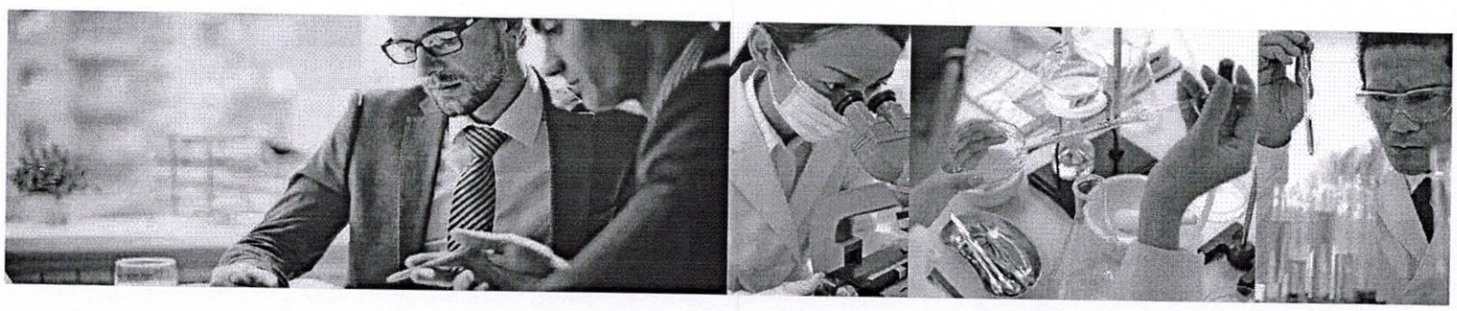
heidolph
research made easy

SNIJDERS LABS



For Enquiry:
PT CHEMOSIENCE INDONESIA
Sedayu Square Blok E No.5,
Cengkareng Barat,
Jakarta Barat 11730, Indonesia
Tel : +62 21 2255 2129/2148 | Fax : + 62 21 2255 7649
Email : enquiry@chemoscience.co.id
Website: www.chemopharm.com (Chemopharm Group of Companies)\
www.chemoscience.co.id





IDENTITY & PHILOSOPHY

Chemoscience is part of Chemopharm Group of Companies and we are the leading regional scientific equipment distributor specializing in the provision of laboratory supplies, reagents, furniture systems as well as equipment and instrumentation.

We offer solutions for chemical analysis, life-sciences, clinical diagnostics and biomedical and process industries. Today, Chemopharm Group of Companies has built its presence in Asia and extended its operations with regional network and expertise to deliver end-to-end solutions to its customers more effectively.

With its headquarter in Malaysia, Chemopharm has offices in Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia and China/ Hong Kong appear under name of Chemoscience.

VISION, MISSION & CORE VALUES

Our Vision
To become the most trusted partner in delivering expectations and solutions to our stakeholders.

Our Mission
To identify, attract, develop and retain talent to create a strong talent pool from which a quality, self-renewing leadership will continually propel the Group to achieve:

- Sustainable performance
- Financial strength to support a strong growth engine
- The ability to weather storm
- The preferred partner of choice

Our Core Values
- Trust
- Commitment
- Passion
- Quality
- Teamwork
- Integrity

PRODUCT & SOLUTIONS RANGE

Our company is distinguished by continually providing and delivering our market differentiating services to you. We offer one stop solutions from Consultancy, Application Support, Installation and Training to Maintenance with a wide range of products and solutions that suit your laboratory needs.

Analytical
General laboratory equipment, instrumentation and consumables.

Life Science
Reagents and equipment for studies relating to living organisms and their life structure in botany, microbiology & genetics.

Healthcare
Reagents and equipment for research and testing in clinical diagnostics and hospitals.

Lab Furniture
Supply of laboratory furniture including lab design, project planning, implementation, maintenance and services.

Technical Support Services and Solutions
Our technical support services and solutions range from installation, testing, training to break-fix services as well as multi-year maintenance contract services.

Chemoscience

PT Chemoscience Indonesia (Co. Reg No: 09.03.1.46.67160)
Jl. Outer Ringroad Rukan Sedayu Square Blok E No.005 RT.002 RW.012
Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat 11730, DKI Jakarta, Indonesia
Tel : +62 21 2255 2129 & +62 21 2255 2148 Fax: +62 21 2255 7649
Email : enquiry@chemoscience.co.id
Website : www.chemopharm.com (Chemopharm Group)
www.chemoscience.co.id
NPWP : 03.048.764.9-019.000

DAFTAR POPULASI BARANG
LABOGENE made in DENMARK (West Europe)
CHEMORESOURCES

No	Nama Instansi/Perusahaan	Aplikasi
1	RS Pusat Kanker Nasional DHARMAIS	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
2	RS Cipto Mangunkusumo	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
3	RSUP Dr Kariadi Semarang	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
4	RSAB Harapan Kita	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
5	RS Pusat Pertamina	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
6	RS Pertamina Balikpapan	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
7	RSUD Dr Murjani Sampit	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
8	RSUD Doris Sylvanus	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
9	RSUP Dr Soetomo	Chemotherap[illegible] LAF, Fume Hood
10	RSUP Dr Hasan Sadikin	Chemothe[illegible]F, Fume Hood
11	RSUP Dr Sardjito	Chem[illegible], LAF, Fume Hood
12	RSUP Dr Wahidin Sudiro Husodo	Ch[illegible]SC, LAF, Fume Hood
13	RSUD Jayapura	[illegible]y, BSC, LAF, Fume Hood
14	RS Mitra Keluarga Kelapa Gading	[illegible]erapy, BSC, LAF, Fume Hood
15	RS Mitra Keluarga Kemayoran	[illegible]otherapy, BSC, LAF, Fume Hood
16	RS Mitra Keluarga Bintaro	[illegible]nemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
17	RS Mitra Keluarga Gading Serpong	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
18	RS Mitra Keluarga Bekasi Barat	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
19	RS Mitra Keluarga Bekasi Timur	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
20	RS Mitra Keluarga Depok	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
21	RS Mitra Keluarga Cibubur	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
22	RS Mitra Keluarga Tegal	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
23	RS Antam Medika	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
24	RSKB Cinta Kasih Tz[illegible]	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
25	Astra Agro Lestari	BSC, LAF, Fume Hood
26	Sinar Mas Gro[illegible]	BSC, LAF, Fume Hood
27	Nippon Indosa[illegible] (Sari Roti Group)	BSC, LAF, Fume Hood
28	Kalbe Farma	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
29	Dankos Farma	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
30	Indofood Group	BSC, LAF, Fume Hood
31	Takeda Indonesia	Chemotherapy, BSC, LAF, Fume Hood
32	BBraun Indonesia	BSC, LAF, Fume Hood
33	Wilmar Group	BSC, LAF, Fume Hood
34	Balai Karantina Pertanian Makassar	BSC, LAF, Fume Hood
35	Balai Karantina Pertanian Surabaya	BSC, LAF, Fume Hood
36	Balai Karantina Pertanian Batam	BSC, LAF, Fume Hood
37	Balai Karantina Pertanian Lampung	BSC, LAF, Fume Hood
38	Balai Karantina Pertanian Padang	BSC, LAF, Fume Hood
39	Balai Karantina Pertanian Semarang	BSC, LAF, Fume Hood

CONFIDENTIAL